



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 16/G/2013/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **ASNAWI BIN REJULIN**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun,

Pekerjaan Pensiunan PT. PUSRI, Alamat Jalan Ranjani

Blok A.3 No.11 Kecamatan Sako Kenten Palembang;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I** ;---

2. **AHMAD NAMIN**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 53 Tahun, Pekerjaan

Anggota TNI AD, Alamat Jalan Pelitasari No.186

Muara Enim ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II** ;-

3. **MARIANDANAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 54 Tahun, Pekerjaan

Karyawan PTBA, Alamat Jalan Blok W No.11 BTN

Airpaku Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul

Kabupaten Muara Enim ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III** ;-

4. **ZULKIPLLE**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 54 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dusun II Desa Darmo, Kecamatan

Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;-----

Halaman 1 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT IV** ;:-

5. **TITIM MARYATI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Alamat BTN Kebon Agung Blok N

No.9 Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul

Kabupaten Muara Enim ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT V** ;:-

6. **MAWARIDAH BIN MAKASEH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 55 Tahun,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa

Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara

Enim ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VI** ;:-

7. **ELIA RANI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai

negeri Sipil, Alamat Dusun I Simpang Karso Desa

Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara

Enim ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VII** ;:-

8. **INDRA MULYAWAN**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 34 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Darmo,

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VIII**;

9. **MARSUDI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan

BUMN, Alamat Desa Darmo, Kecamatan Lawang

Kidul, Kabupaten Muara Enim;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT IX** ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Firmansyah, SH.,MH., Deny Ismiardi, SH., Rahmansyah, SH., MH., Andre Meilansyah, SH., Hilman Fidyansyah, SH masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum FIRMANSYAH dan PARTNER yang beralamat di Jalan Dr. AK. Gani No. 104 Kelurahan Tungkal Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2013 :-----

Selanjutnya disebut sebagai:----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM,

Berkedudukan Di Jalan Jenderal A. Yani No. 21 Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : Jasmuddin, A.Ptnh (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara), Muhammad Zamsyah, SH (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), Zenitar, SH (Kepala Sub Seksi Penetapan Hak atas tanah), masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 21 Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No.160/600.13-16.3/

Halaman 3 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2013 tanggal 07 Mei 2013 dan

Lasma

Rovita, SH., MH. (Kepala Seksi Pengkajian dan

Penanganan Perkara), Muammar Putra, SH. (Staf

Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara), Raesyta

Agustina, SH. (Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Perkara), masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa

husus No. 206/600.13-16.3/V/2013 tertanggal 9 Juli

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

2. PT. BUMI SAWINDO PERMAI, Berkedudukan di Muara Enim Kabupaten Muara

Enim, Alamat Kantor Jalan Residen A. Rozak Nomor

33 A Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Parameshwara, SE., SH.,

MH dan Diah Panji Sastra, SH, kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Parameshwara, SE., SH., MH & Partners, Alamat Jalan

Bunga Ashoka No. 18-A, Kelurahan Asam Kumbang

Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor : 014/K/P&P/VI/2013 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 01 Mei 2013, Nomor: 16/G/2013/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 16/G/2013/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 Mei 2013, Nomor: 16/G/2013/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 16/G/2012/PTUN-PLG yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Juni 2013 ;-----
- Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa surat - surat bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta pemeriksaan setempat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 April 2013 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Objek Gugatan :

Halaman 5 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan adalah :

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14

Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo,

Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten

Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI

SAWINDO PERMAI.

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki bidang tanah/kebun hak milik dengan **total**

luasan seluruhnya lebih kurang 26,25 hektar (*dua puluh enam koma dua puluh*

lima hektar) yang terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul (*dahulu masuk*

dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Agung) dan Desa Penyandingan

Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan perincian kepemilikan

atas tanah/kebun dimaksud, masing-masing sebagai berikut :

1. **Bahwa PENGGUGAT I** memiliki 5 (*lima*) bidang tanah/kebun dengan luas

seluruhnya lebih kurang **90.000 M2** (*sembilan puluh ribu meter persegi*), masing-

masing terdiri dari :

a. Sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter*

persegi), terletak di ataran Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Ishar Bin Ciklah
- Sebelah Selatan dengan Edi Sutisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Rejulin
- Sebelah Barat dengan Rejulin

Adalah di dapat dari Hibah orangtua PENGGUGAT I bernama

REJULIN berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**

Nomor : 593/463/I/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ;

b. Sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter*

persegi), terletak di ataran Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Mirdi
- Sebelah Selatan dengan Edi Sutisna
- Sebelah Timur dengan Rejulin
- Sebelah Barat dengan Rejulin

Adalah di dapat dari Hibah orangtua PENGGUGAT I bernama

REJULIN berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**

Nomor : 593/464/I/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ;

c. Sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **10.000 M2** (*sepuluh ribu meter*

persegi), terletak di ataran Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Ishar Bin Ciklah
- Sebelah Selatan dengan Edi Sutisna
- Sebelah Timur dengan Rita Makasih
- Sebelah Barat dengan Rejulin

Halaman 7 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah di dapat dari Hibah orangtua PENGGUGAT I bernama
REJULIN berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**
Nomor : 593/465/I/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ;

- d. Sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter persegi*), terletak di ataran Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Hambali
- Sebelah Selatan dengan Sungai
- Sebelah Timur dengan Rejulin
- Sebelah Barat dengan Mahudin

Adalah di dapat dari Hibah orangtua PENGGUGAT I bernama
REJULIN berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**
Nomor : 593/466/I/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ; dan

- e. Sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter persegi*), terletak di ataran Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Mizwar
- Sebelah Selatan dengan Suhidin
- Sebelah Timur dengan Rejulin
- Sebelah Barat dengan Rejulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah di dapat dari Hibah orangtua PENGGUGAT I bernama REJULIN

berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :**

593/467/I/2010 tertanggal 2 Maret 2010.

1. Bahwa **PENGUGAT II** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **40.000 M2** (*empat puluh ribu meter persegi*) terletak di ataran Mate Kubangan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Alianan
- Sebelah Selatan dengan Diman
- Sebelah Timur dengan Kuri Hasan
- Sebelah Barat dengan Kemis

Adalah dibeli oleh PENGUGAT II dari KURI HASAN berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 19 Agustus 1996.

1. Bahwa **PENGUGAT III** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter persegi*), terletak di Ataran Air Mbiung, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Hendri
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- Sebelah Timur dengan Irnawi
- Sebelah Barat dengan M. Syari

Adalah dibeli oleh PENGUGAT III dari HENDRI BIN MADJAMIN berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 27 Juni 1995.**



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGUGAT IV** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **10.250 M2** (*sepuluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi*), terletak di Ataran Air Mbiung, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul (dahulu Kecamatan Tanjung Agung), Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Ruswati/Kurnain
- Sebelah Selatan dengan Nangaman
- Sebelah Timur dengan Sungai Mbiung
- Sebelah Barat dengan Subarni

Adalah dibeli oleh PENGUGAT IV dari YABUDIN berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 05 Januari 1996.**

1. Bahwa **PENGUGAT V** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **20.000 M2** (*dua puluh ribu meter persegi*), terletak di Pematang Kubangan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Saripah
- Sebelah Selatan dengan Matuni
- Sebelah Timur dengan Kuryasan
- Sebelah Barat dengan Kuryasan

Adalah yang dibeli oleh PENGUGAT V dari KEMIS berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Juni 1995.**

1. Bahwa **PENGUGAT VI** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **10.000 M2** (*sepuluh ribu meter persegi*), terletak di ataran Kiahan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Darmin
- Sebelah Selatan dengan Asmin
- Sebelah Timur dengan Salamani
- Sebelah Barat dengan Sungai Kiahian

Adalah dibeli oleh PENGGUGAT VI dari ASNIN BIN CIK AMA berdasarkan

Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Maret 1999.

1. **Bahwa PENGGUGAT VII** memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **4,5 hektar** (*empat koma lima hektar*), terletak di Ataran Sungai Langu, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Yasru
- Sebelah Selatan dengan Sawit Bosowa
- Sebelah Timur dengan Saidin/Arpa
- Sebelah Barat dengan Sukurnawi/Arpa/Indra

Adalah dibeli oleh PENGGUGAT VII dari LIBA berdasarkan **Surat**

Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Desember 2006.

1. **Bahwa PENGGUGAT VIII** memiliki 2 (*dua*) bidang tanah/kebun dengan luas seluruhnya lebih kurang **2 hektar** (*dua hektar*), masing-masing sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas lebih kurang **1 hektar** (*satu hektar*), terletak di Ataran Ulu Tulung Simpang Kubung, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Burhana
 - Sebelah Selatan dengan Lalang

Halaman 11 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Niim/Yahni
- Sebelah Barat dengan Sayudah/Basar

Adalah didapat dari warisan orangtua PENGGUGAT VIII yang bernama Alm. HERMAN yang semasa hidupnya membeli dari BURHANA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 18 September 1987 ; dan

- b. Sebidang tanah seluas **1 hektar** (*satu hektar*), terletak di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Asmawi
- Sebelah Selatan dengan Yahumar dan Hanan
- Sebelah Timur dengan Herman
- Sebelah Barat dengan Jalan PT. Shelmembwo

Adalah di dapat dari warisan orangtua PENGGUGAT VIII yang bernama Alm. HERMAN yang semasa hidupnya membeli dari CIK ISAH berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 29 Maret 1988.

1. Bahwa PENGGUGAT IX memiliki sebidang tanah/kebun seluas lebih kurang **0,5 hektar** (*nol koma lima hektar*), terletak di Cuhup Rejawan, Desa Penyandingan,

Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Ibnu Hajar
- Sebelah Selatan dengan Ismail
- Sebelah Timur dengan Marsudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Putrawansyah

Adalah dibeli oleh PENGGUGAT IX dari TARMIZI BIN MADDIN berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 10 Oktober 2012.**

Bahwa letak bidang tanah/kebun milik PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang terletak di Desa Darmo dahulu secara administratif masuk wilayah Kecamatan Tanjung Agung, kemudian dengan adanya pemekaran wilayah, tanah milik/kebun PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut saat ini secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Sedangkan tanah/kebun milik PENGGUGAT IX yang terletak di Desa Penyandingan secara administratif tetap berada dalam wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT hanya menyangkut tanah/kebun yang terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung, sedangkan untuk Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa tanah/kebun milik PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam uraian *posita angka 1.1 s.d. 1.9* di atas adalah tanah/kebun yang berasal dan merupakan tanah hak milik yang sebelumnya pernah digarap/diusahakan secara turun temurun, dan tanah/kebun tersebut hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, serta belum pernah dibebaskan dan/atau diganti rugi oleh pihak perusahaan manapun.

Halaman 13 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 PARA PENGGUGAT mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim untuk meminta perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah/kebun *a quo*, dan di dalam pertemuan tersebut di hadir oleh MAT KASRUN selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dan JASUDIN selaku Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim, saat itu di dapat penjelasan resmi dari MAT KASRUN dihadapan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim bahwa tanah/kebun milik PARA PENGGUGAT masuk dalam cakupan lokasi PT. BUMI SAWINDO PERMAI berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI** (selanjutnya disebut : **Sertifikat Objek Sengketa**).
4. Bahwa dengan diterbitkannya ***Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI*** (***Sertifikat Objek Sengketa***) yang luasannya masuk dan merupakan bahagian tanah/kebun milik PARA PENGGUGAT, maka berakibat PARA PENGGUGAT sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa oleh TERGUGAT dimaksud, karena PARA PENGGUGAT kehilangan hak untuk menggarap dan/atau memanfaatkan tanah/lahan tersebut. Oleh karenanya pula dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan untuk dibataalkannya Sertifikat Objek Sengketa dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.



5. Bahwa PARA PENGGUGAT **mengetahui** tentang adanya Sertifikat Objek Sengketa adalah pada **tanggal 8 April 2013** ketika PARA PENGGUGAT meminta perlindungan hukum kepada DPRD Kabupaten Muara Enim, dan saat itu di dapat penjelasan resmi dari MAT KASRUN selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, bahwa bidang tanah/kebun seluas 26,25 hektar (*dua puluh enam koma dua puluh lima hektar*) milik PARA PENGGUGAT, terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, **ternyata** masuk dalam luasan Sertifikat Hak Guna Usaha (*Sertifikat Objek Sengketa*) atas nama PT. BUMI SAWINDO PERMAI, dengan masa berlaku selama 35 Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2028. Sedangkan copy dari Sertifikat Objek Sengketa *a quo* adalah **di dapat** oleh PARA PENGGUGAT dari DEVI HARIYANTO, SH., MH yakni Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 8 April 2013 atau setelah pertemuan di DPRD tersebut selesai.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, dengan alasan karena TERGUGAT telah menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa, dimana luasan Sertifikat Objek Sengketa sebagian adalah merupakan tanah/kebun milik PARA PENGGUGAT, sehingga penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT. Untuk jelasnya PARA PENGGUGAT kutip Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan :



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi”.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa terhadap pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 mengenai tenggang waktu ini ditentukan sebagai berikut :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN, dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT mengetahui tentang diterbitkannya Sertifikat Objek Sengeкта adalah pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana dalil *posita* angka 5 di atas, dengan demikian secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan ini diajukan oleh PARA

PENGGUGAT dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak

Sertifikat Objek Sengketa tersebut diketahui oleh PARA PENGGUGAT.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

Keputusan TERGUGAT berupa : **“Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14**

Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5

Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang,

Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera

Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI”, secara

hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH,

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud diterbitkan oleh

TERGUGAT dengan cara bertentangan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (*disingkat UUPA*) Jo Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan

Mengenai Tata Cara Pemberlakuan Hak Atas Tanah (*disingkat PMDN No. 5*

Tahun 1973), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 Ayat (1) UUPA, menyatakan :

Halaman 17 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan"

Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973, menyatakan :

"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960".

Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan belum atau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanah tersebut. Dengan demikian tidak semua tanah dapat menjadi objek Hak Guna Usaha (Effendi Perangin, *"Praktek Permohonan Hak Atas Tanah"*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal.3). Oleh karenanya apabila diatas tanah tersebut terdapat hak-hak pihak lain, maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan/diberikan setelah adanya pelepasan hak, untuk mana kepada pemilik tanah/kebun tersebut diberikan ganti kerugian sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang di haki oleh pemegang hak sebelumnya.

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT tentang Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa, **ternyata** TERGUGAT tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan Hak Guna Usaha atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa secara BAIK dan BENAR menurut hukum, karena **terbukti** tanah/kebun milik PARA PENGGUGAT adalah berasal dan merupakan tanah hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun, dan karenanya tidak dapat dijadikan objek Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUPA jo Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973) *a quo*.

2. Bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 10 Tahun 1961), sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan bahwa :

Sebelum sebidang tanah di ukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. *Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ; dan*
- b. *Penetapan batas-batasnya.*

Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan :

1. *Setelah pengukuran sesuatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta pendaftarannya yang memakai perbandingan.*
2. *Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun tidak.*

Selanjutnya Pasal 6 Ayat 1 PP No. 10 tahun 1961, menyatakan :

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama

Halaman 19 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”.

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT tentang Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa, ternyata TERGUGAT tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa secara BAIK dan BENAR menurut hukum. Demikian pula permohonan Hak Guna Usaha *a quo* tidak diumumkan dan/atau ditempatkan di kantor Kepala Desa, sehingga terdapat Cacat Hukum Administratif yang menyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindih dengan hak-hak pihak ketiga *in casu* tanah/kebun seluas 26,25 hektar milik PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 6 Ayat 1 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Objek Sengketa tersebut memenuhi persyaratan untuk DIBATALKAN.

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan **Asas Kecermatan dan Kurang Hati-hati**.

Bahwa Asas Kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambilan keputusan, oleh karena itu asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dengan pertimbangan yang cermat dan hati-hati. Apabila fakta-fakta penting itu kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kurang Hati-hati. Hal ini terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan penelitian dengan baik dan benar mengenai objek Hak Guna Usaha (Sertifikat Objek Sengketa), dan TERGUGAT juga tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sebagaimana disyaratkan sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa.

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT telah dirugikan karena **ternyata** tanah/kebun milik Para Penggugat seluas 26,25 terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul (*dahulu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Agung*) dan Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung **masuk dalam luasan**, Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI, **padahal tanah/kebun tersebut adalah milik sah PARA PENGGUGAT.**

Hal tersebut sejalan dengan : *Putusan PTUN Medan No.65/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan seorang Purnawirawan ABRI melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan sertifikat atas nama AWN, padahal tanah itu*

Halaman 21 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik penggugat. PTUN mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati

4. Bahwa selain berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti PT. BUMI SAWINDO PERMAI selaku Pemegang Hak Guna Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf e UU No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa **Hak Guna Usaha hapus karena tanah ditelantarkan.**

Bahwa secara historis Tata Cara Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha diatur dalam PMDN No. 5 tahun 1973, dimana ditentukan bahwa *Pemberian Hak Guna Usaha yang dimohonkan itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional, pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 sebagai berikut :*

Pasal 4 ayat 1 : *Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus diusahakan secara layak menurut norma-norma yang berlaku bagi penilaian perusahaan kebun besar, termasuk penjagaan mutu tanah secara efisien.*

Pasal 4 ayat 3 : *Jika setelah 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya hak guna usaha yang diberikan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Hak Guna Usaha tersebut akan dicabut, tanpa pemberian ganti kerugian berupa apapun.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya kemudian ketentuan tersebut di atas dipertegas menjadi **“tanah terlantar”** yang diatur dengan PP No. 36 Tahun 1998 dan terakhir dicabut dengan berlakunya PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menegaskan sebagai berikut :

“Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya, terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai”

Bahwa berdasarkan **Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan**, yang pada intinya menegaskan :

“Hak Guna Usaha dapat hapus apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan”.

Bahwa akibat diterbitnya Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat Objek Sengketa telah merugikan PARA PENGGUGAT yakni PARA PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan dan/atau memanfaatkan tanah/kebun seluas 26,25 hektar milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Darmo Kecamatan

Halaman 23 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Lawang Kidul dan Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung. Hal ini disebabkan karena TERGUGAT telah dengan sengaja membiarkan PT. BUMI SAWINDO PERMAI selaku Pemegang Hak Guna Usaha tersebut mentelantarkan tanahnya, maka sesuai Pasal 34 UUPA jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional jo Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2004 *a quo*, secara hukum memenuhi persyaratan untuk DIBATALKAN.

9. Bahwa oleh karena TERBUKTI bahwa Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah diuraikan dalam *posita angka 8* tersebut di atas, maka Surat Keputusan TERGUGAT yang berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI, ***secara hukum haruslah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* gugatan sebagaimana diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI ;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, seluas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI dimaksud ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juni 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara nomor : 16/G/2013/PTUN-PLG pada tanggal 30 April 2013, Diperbaiki Tanggal 22 Mei 2013 , dengan objek gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor : 1398/1994 seluas 6.934,5 Ha, tercatat atas nama PT. Bumi Sawindo Permai, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan , kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a

Halaman 25 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

quo adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 , tanggal 14 Mei 1994 tercatat atas nama PT. Bumi Sawindo Permai, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim telah terbit selama 18 Tahun 11 Bulan, 16 Hari, terhitung dari tanggal diterbitkannya , karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , menyebutkan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa memperoleh bidang tanah yang menjadi objek gugatan sejak tahun 1995, Pihak PT. Bumi Sawindo Permai telah membuka lahan yang menjadi objek perkara sejak tahun 1994 dan sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang berkepentingan mengajukan keberatan atau gugatan

Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 tercatat atas nama PT Bumi Sawindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka gugatan Para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

(**Plurium Litis Consortium**)

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 , tercatat atas nama PT. Bumi Sawindo Permai , adalah sebagai perintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 7 Desember 1993 Nomor : 34/HGU/BPN/93 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bumi Sawindo Permai Atas Tanah Di Kabupaten Muara Enim, seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatannya Yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, dan pihak kreditur selaku pemegang hak Tanggungan, oleh karena objek gugatan oleh PT. Bumi Sawindo Permai telah dijadikan objek Hak Tanggungan, tetapi oleh PARA PENGGUGAT tidak ditarik sebagai TERGUGAT, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Para penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (Obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa objek gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1994, tanggal 14 Mei 1994 tercatat atas nama PT. Bumi Sawindo Permai seluas; 6.934,5 Ha (Enam

Halaman 27 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma lima hektar) telah diusahakan untuk kebun kelapa sawit sejak tahun 1994, Penggugat I memperoleh tanah yang menjadi objek gugatan pada tahun 2010 , PENGGUGAT II dan Penggugat IV memperoleh tanah yang menjadi objek gugatan pada tahun 1996, Penggugat III dan Penggugat V memperoleh tanah yang menjadi objek gugatan pada tahun 1995, Penggugat VI memperoleh tanah yang menjadi objek gugatan pada tahun 1999, Penggugat VII memperoleh tanah yang menjadi objek gugatan pada tahun 2008 dan Penggugat IX memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tahun 2012.

Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah gugatan Para penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

4. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya (Gugatan perubahan) menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang menurut pengakuan Para Penggugat diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Surat Keterangan Jual Beli.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan adalah bagian dari HGU No. 2 Tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 tetapi dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat tidak menyebutkan batas-batasnya dengan HGU No. 2 Tahun 1994 Tanggal 14 Mei 1994 tercatat atas nama PT. Bumi Sawindo Permai karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat dan Objek Gugatannya.



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal asalan saja, dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Penggugat.

5. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur Libel), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali ada hal – hal yang tegas diakuinya.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara dan yang bukan wewenang tergugat.
4. Bahwa apabila Majelis hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat mengemukakan jawaban dalam pokok perkara.
5. Bahwa para Penggugat, menghendaki Hak Guna Usaha Nomor ; 2 tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 , Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor : 1398/1994, seluas ;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6.934,5 Ha terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI.dinyatakan Batal.

6. Bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 2 tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 , Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor : 1398/1994, seluas ; 6.934,5 Ha terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 34/HGU/BPN/93 tanggal 7 Desember 1993 Tentang Pemberian hak guna usaha atas nama PT. BUMI SAWINDO PERMAI atas tanah di Kabupaten Muara Enim.
7. Bahwa Tergugat Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara enim dalam penerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 14 Mei 1994 , Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor : 1398/1994, seluas ; 6.934,5 Ha terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. BUMI SAWINDO PERMAI, telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian hak atas tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah dan memenuhi ketentuan–ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan kata lain tidak ada unsur perbuatan melawan hukum serta telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik bertanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya menyangkal dalil replik Para Penggugat dan tetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan tertanggal 2 Juli 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. TANGGAPAN TERGUGAT – II INTERVENSI ATAS GUGATAN PENGUGAT – I S/D PENGUGAT – IX

A. TENTANG EKSEPSI

1. TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN TUN

Bahwa menurut Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009

Halaman 31 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tegas
disebutkan :

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”*

Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan ;

*“Hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan
TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan
merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan TUN”*

Dari bunyi Pasal 53 dan penjelasannya yang dikutip diatas, nyatalah yang
boleh mengajukan gugatan adalah pihak yang dirugikan pada saat Putusan
Tata Usaha Negara diterbitkan;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa (Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar
Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994) diterbitkan pada tanggal
14 Mei 1994, maka siapakah yang terkena Putusan Tata Usaha Negara
tersebut. Tentulah para pihak dari siapa para Penggugat memperoleh hak
yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). REJULIN
- 2). KURI HASAN
- 3). HENDRI BIN MADJAMIN
- 4). YABUDIN
- 5). KEMIS
- 6). ASNIN BIN CIK AMA
- 7). LIBA
- 8). TARMIZI BIN MADDIN
- 9). HERMAN

Karena nama-nama inilah yang dirugikan terkena secara langsung - quod non- pada saat terbitnya Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sedangkan Penggugat – I s/d Penggugat – IX tidak dirugikan dan tidak terkena Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa Putusan Tata Usaha Negara setelah tanggal 14 Mei 1994 yaitu :

Penggugat – I	tanggal 02 Maret	2010
Penggugat – II	tanggal 19 Agustus	1996
Penggugat – III	tanggal 27 Juni	1995
Penggugat – IV	tanggal 05 Januari	1996
Penggugat – V	tanggal 22 Juni	1995
Penggugat – VI	tanggal 05 Maret	1999
Penggugat – VII	tanggal 12 Desember	2006
Penggugat – VIII	tanggal 29 Maret	1988

Halaman 33 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Penggugat – IX tanggal 10 Oktober 2012

Sehingga saat terbitnya Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa,
Penggugat – I s/d Penggugat – IX tidak mempunyai legal standing karena
tidak mempunyai kepentingan;

Bahwa lebih lanjut Tergugat – II Intervensi perlu rasanya mengemukakan
doktrin Indro Harto setentang syarat “kepentingan yang harus dipenuhi
Penggugat yaitu ;

- *Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri*
- *Kepentingan itu harus bersifat pribadi*
- *Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang **terkena secara langsung** itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan **kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain**” (sic)*

Sedangkan Para Penggugat dalam perkara a quo menyebut dirinya
berkepentingan karena memperolehnya dari orang lain, maka jelas Para
Penggugat tak memiliki legal standing;

Bahwa pendapat Indro Harto yang dikutip diatas juga di Amini, oleh R.
Wiyono, SH, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan
Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya
secara langsung”*

Sedangkan SF. Marbun menegaskan sbb :

*“Faktor yang sangat menentukan bahwa kepentingan
seseorang terkait langsung dengan suatu keputusan terletak
pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan
tersebut telah menimbulkan kerugian terhadapnya secara
langsung. Apabila suatu keputusan tidak langsung
menimbulkan akibat hukumnya, maka kepentingannya
tidak terkena dan gugatan demikian dapat ditolak”*

Sedangkan telah menjadi kenyataan sebagaimana dalil dan pengakuan
Para Penggugat yaitu memperoleh tanah objek Putusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan adalah dari hibah, jual-beli yang diperoleh dari pihak
lain setelah tahun 1994, atau setelah terbitnya sertifikat objek sengketa,
sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung, karenanya gugatan
Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51
tahun 2009 ,sehingga mohonlah Pengadilan a quo menolak gugatan
Penggugat;

2. TENTANG PETITUM TIDAK DIDUKUNG POSITUM

Halaman 35 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum Para Penggugat pada intinya adalah agar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 seluas 6934,5 ha atas nama Tergugat – II Intervensi dibatalkan, padahal tanah yang disebut atau diklaim sebagai milik Para Penggugat hanyalah seluas seluruhnya 26,25 ha, hal mana nyata sekali positum tidak mendukung petitum, sebab semestinya jika seandainyaapun benar tanah seluas 26,25 ha tersebut adalah kepunyaan Para Penggugat maka – quod non-, **petitum yang dituntut mestilah berbunyi : menyatakan**

Sertifikat Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 atas nama Tergugat – II Intervensi tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum diatas tanah kepunyaan Para Penggugat;

Bahwa sebagai ilustrasi Tergugat – II Intervensi sampaikan sebagai perbandingan dalam hal terdapat pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berisi keberatan tentang bunyi suatu Pasal Undang Undang, maka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan hanya menyatakan bahwa pasal yang digugat tersebut tidak mengikat dan tidak menyatakan seluruh Undang undang itu batal atau tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karenanya menjadi jelas petitum Penggugat tidak didukung positum, maka mohonlah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Para Penggugat;

3. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sesuai diktum pertama Keputusannya Nomor 34/ HGU/BPN/93
tanggal 07 Desember 1993 yang berbunyi :

*“Memberikan kepada PT.BUMI SAWINDO PERMAI di
Bandar Lampung, Hak Guna Usaha atas tanah Negara
seluas 6,934,5 ha (enam ribu Sembilan ratus tiga puluh
empat koma lima hektar) sebagaimana diuraikan dalam
Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 September 1993
Nomor 08/1993 terletak di Kabupaten Muara Enim
Propinsi Sumatera Selatan”*

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tersebut diambil terlebih dahulu setelah mendengarkan pendapat,
pertimbangan dan persetujuan dari Kepala Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas permohonan dari
Tergugat – II Intervensi sebagaimana konsideran “menimbang” huruf e
dari keputusan tersebut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang berbunyi:

*“Bahwa Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya
tanggal 15 September 1993 Nomor 540.1/10506/26 juncto
tanggal 12 oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26
menyampaikan pertimbangan setuju dikabulkan untuk
diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. BUMI SAWINDO
PERMAI atas tanah seluas 6.934,5 Ha (enam ribu*

Halaman 37 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sembilan ratus tiga puluh empat koma lima hektar) untuk
perkebunan karet dan kelapa sawit”*

Hal ini senada dengan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata
Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan
Dalam Rangka Penanaman Modal yang berbunyi:

*(4) Setelah menerima berkas permohonan hak guna usaha
secara lengkap dilakukan kegiatan sebagai berikut :*

- e. Terhadap permohonan hak guna usaha yang luas tanahnya lebih dari 200 (dua ratus) hektar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah tanah selesai, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri dengan disertai pertimbangan.*
- f. Menteri menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf e.*
- g. Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan oleh Menteri kepada pemohon melalui Kepala Wilayah setempat dengan tembusan kepada instansi terkait.*

Bahwa kemudian agar keputusan pemberian Hak Guna Usaha oleh
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut
memperoleh bukti haknya sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didaftarkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994, dan Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 sehingga sempurnalah proses penerbitan HGU Nomor 2 atas nama Tergugat – II Intervensi;

Bahwa dari rangkaian konstruksi hukum lahirnya Hak Guna Usaha Nomor 2 tersebut, maka semestinyalah Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional yang menerbitkan pemberian Hak Guna Usaha dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi disertakan kedalam arus perkara ini, namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan kurang pihaknya;

Bahwa selain itu, gugatan Para Penggugat menjadi hampa/*non executable*, sebab jika seandainya kelak dibatalkannya Keputusan Tergugat – quod non – sedangkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional yang merupakan roh atau jiwa/nyawa dari objek sengketa itu tidak dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat, maka Hak Guna Usaha Tergugat – II Intervensi itu masih tetap melekat; tegasnya gugatan Para Penggugat *Non Executable* dan kurang pihaknya;

2. Bahwa Pasal 12 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah berbunyi :

“Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan :

1. Hak milik

Halaman 39 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



2. *Hak Guna Usaha*

3. *...dst....*

Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas
Tanah menegaskan lagi, berbunyi :

*“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional memberikan keputusan mengenai pemberian dan
pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan
kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten /kotamadya sebagaimana dimaksud
dalam Bab II dan Bab III”*

Jadi berdasarkan ketentuan diatas, nyatalah Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah
semestinya harus disertakan kedalam arus perkara ini agar
terpenuhinya formal suatu gugatan, namun hal ini tidak
dilakukan oleh Para Penggugat karenanya gugatan Para
Penggugat kurang pihaknya;

4. TENTANG GUGATAN KEDALUWARSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang gugatan tidak memenuhi syarat Pasal 55 Undang – Undang

Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004

Bahwa diperoleh fakta diantaranya, bahwa dalam ruang rapat Pemkab Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2008, Asnawi/Penggugat - I hadir mengikuti rapat atas tuntutan/klaim Masyarakat Desa Darmo atas tanah objek sengketa milik Tergugat – II Intervensi, sesuai Daftar hadir tanggal 22 Pebruari 2008. Jadi jelaslah Asnawi/Penggugat – I sudah mengetahui objek yang disengketakan pada tanggal 22 Pebruari 2008 atau setelah lewat waktu 90 hari sebagaimana Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004, jadi diketahui bukan sejak tanggal 8 April 2013 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta ini dikaitkan apa yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004, maka nyatalah gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu mohonlah Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima;

2. Tentang tempo 5 tahun terlampaui mengajukan gugatan

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang mengatur bahwa apabila atas sebidang tanah telah diterbitkan sertifikat sedangkan

Halaman 41 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang merasa mempunyai hak tidak mengajukan gugatan kepengadilan dalam tempo 5 (lima) tahun setelah terbitnya sertifikat, maka orang lain tersebut tidak dapat mengajukan gugatan setelah tempo 5 (lima) tahun itu terlampaui;

Bahwa akan tetapi, lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang lampau terhitung sejak Tanggal 14 Mei 1994 saat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994 dan Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, Para Pemohon atau setidaknya “yang menyerahkan/ yang menjual/ yang mengalihkan” tanah yang diperoleh Para Pemohon tersebut, tidak ada mengajukan keberatan/gugatan, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jelaslah gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, oleh karena itu mohonlah Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

5. TENTANG GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBEL

1. Tentang jarak satu titik ketitik yang lain pada batas-batas tanah Para Penggugat

Bahwa tanah yang diterangkan Penggugat – I dalam surat gugatannya disebutkan :

Sebelah utara dengan Ishar Bin Ciklah

Sebelah Selatan dengan Edi Sutisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dengan Rejulin

sebelah Barat dengan Rejulin

Bahwa akan tetapi Penggugat – I tidak ada menjelaskan berapa meter jarak satu titik ketitik yang lain pada batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat-I pada setiap arah mata angin, misalnya sebelah Sebelah utara berbatasan dengan Ishar Bin Ciklah sepanjang 50 (lima puluh) meter dan seterusnya, sebab dari keterangan itu akan ditemukan luasnya, dan hal ini juga berkaitan dengan pemeriksaan setempat/pemeriksaan lapangan untuk dibingkaikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994 dan Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, namun hal demikian tidak diterangkan dan dijelaskan oleh Penggugat – I, demikian juga Penggugat II s/d Penggugat –IX tidak menerangkan/ menjelaskan berapa meter jarak satu titik ketitik yang lain pada arah mata angin batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat-I s/d Penggugat –IX, apalagi hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa kelak, maka tanpa adanya penjelasan tersebut menjadikan gugatan kabur;

2. Tentang Frase “merupakan tanah hak milik” yang disebut-sebut oleh

Para Penggugat tidak jelas

Bahwa Para Pengugat menyebutkan tanah-tanah yang diterangkan

Para Penggugat dalam surat gugatan adalah “**merupakan tanah**

Halaman 43 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik” (vide halaman 7 point 2 baris ke-3, dan halaman 10 alinea 1 dari bawah);

Bahwa akan tetapi nama-nama batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak dikenal dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei Tahun 1994, dan juga tidak tertera dalam Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, serta tidak pula terdaftar di BPN, maka menjadi nyata objek yang dituju Para Penggugat adalah salah dan “keliru/kabur”;

3. Proses Perolehan tanah Para Penggugat tidak dijelaskan sehingga gugatan kabur

Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo menyebut dirinya memperolehnya tanah sebagaimana dalil gugatannya halaman 3 s/d halaman 6 bersambung kehalaman 7 ;

Bahwa akan tetapi proses mendapatkan tanah tersebut apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku semisal dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dijadikan dasar, landasan, pedoman Para Penggugat, atau hanya sekedar perjanjian dibawah tangan, semua ini tidak ada dijelaskan/ diterangkan dalam gugatan sehingga merugikan Tergugat – II Intervensi mempertahankan haknya, sebaliknya gugatan Para Penggugat kabur;



**6. TENTANG PETITUM GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL, TIDAK
DIDUKUNG POSITA, TIDAK BERKWALITAS DAN SALING
KONTRADIKTIF DENGAN DALIL GUGATANNYA**

Bahwa dikatakan petitum para Penggugat kabur, tidak didukung posita, tidak berkwalitas dan saling kontradiktif dengan dalil gugatan para Penggugat sendiri, karena Para Penggugat sebelumnya telah menegaskan dan memberikan batasan objek yang disengketakan yaitu bukan tanah pada “Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung” yang merupakan bagian dari objek sengketa atas nama Tergugat – II Intervensi, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 alinea pertama baris ke-9 yang dikutip sebagai berikut :

“Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT hanya menyangkut tanah/kebun yang terletak di Desa Darmo Kecamatan LAWANG Kidul dan Desa Penyanding kecamatan Tanjung Agung, sedangkan untuk Desa Tanjung Karang an Kecamatan Tanjung Agung tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam gugatan PARA PENGGUGAT”

Akan tetapi Para Penggugat dalam petitum gugatannya point 2 meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar :

“Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang berupa

Halaman 45 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Sertifikat Hak Guna Usaha No.2 Tanggal 14 Mei 1994

Gambar Situasi Nomor tanggal 14 Mei 1994 Nomor

1398/1994, seluas 6.934,5 hektar terletak di Desa Darmo,

Penyanding dan Tanjung Karangan , Kecamatan

Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi

Sumatera Selatan atas Nama Pemegang Hak PT. BUMI

SAWINDO PERMAI”

Dengan demikian nyatalah petitum gugatan Para Penggugat kabur, tidak didukung posita, tidak berkwalitas dan saling kontradiktif dengan dalil gugatan para Penggugat sendiri, Jadi semestinyalah petitum gugatan Penggugat tersebut seharusnya berbunyi semisal:

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berupa sertifikat

Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan

Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994

terletak di Desa Darmo dan Penyanding Kecamatan

Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera

Selatan atas Nama Pemegang Hak PT. BUMI SAWINDO

PERMAI *sepanjang areal tanah/ kebun milik Para*

Penggugat seluas 26,25 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sempurnalah alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

1.B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa semua uraian tentang eksepsi diatas, menurut relevansinya mohon dianggap telah diulang kembali disini dan merupakan kesatuan yang tak terceraikan dengan pokok perkara, dan Tergugat – II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat – I s/d Penggugat – IX kecuali ada pengakuan yang tegas ;

Bahwa setelah dicermati gugatan Para Penggugat nyata telah gagal untuk membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga tidak berhasil untuk menjelaskan secara rinci bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahkan Para Penggugat tidak berhasil untuk menunjukkan pasal-pasal peraturan yang berlaku untuk mengemukakan tidak sahnya putusan objek sengketa, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi sesuai Keputusan Nomor 34/ HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993, yang mana sebelum memberikan keputusan tersebut telah terlebih dahulu mendengarkan saran, pendapat, usulan pertimbangan dan keputusan dari Kepala Kantor wilayah

Halaman 47 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas permohonan dan segala persyaratan-persyaratan serta izin-izin yang telah dipenuhi oleh Tergugat – II Intervensi sebagaimana konsideran “menimbang” huruf e dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut yang berbunyi:

“Bahwa Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya tanggal 15 September 1993 Nomor 540.1/10506/26 juncto tanggal 12 oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26 menyampaikan pertimbangan setuju dikabulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. BUMI SAWINDO PERMAI atas tanah seluas 6.9345,5 Ha (enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima hektar) untuk perkebunan karet dan kelapa sawit”

Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang merupakan kewajiban Tergugat – II Intervensi melakukan pendaftaran Hak Guna Usaha yang diberikan ternyata Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana diktum kesepuluh keputusan tersebut, yang berbunyi :

**“KESEPULUH : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk
melaporkan secara tertulis kepada Menteri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Diktum KEENAM Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan Nomor pendaftaran/Buku Tanahnya serta menyampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan”

Maka terbitlah bukti Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian sempurnalah seluruh proses, ketentuan, tata cara, perintah dan larangan yang mesti ditaati dan tidak ada satupun kelalaian yang terjadi dalam penerbitan objek sengketa, sehingga seluruh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku serta asas asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalil-dalil Para penggugat tertolak adanya;

Bahwa kemudian terhitung sejak tahun 1994 s/d tahun 2013 tanggal 29 bulan 4 berarti kurang lebih 18 (delapan belas) tahun tidak ada subjek hukum yang keberatan mengajukan gugatan atas terbitnya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

Halaman 49 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama Tergugat – II
Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa akan tetapi setelah kurang lebih 18 tahun lahirnya Hak Guna Usaha Nomor 2 tersebut ternyata pada tanggal 30 April 2013 Para Penggugat mengajukan gugatan atas Hak Guna Usaha Nomor 2 yang diterbitkan Tergugat tersebut, padahal Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah telah memberikan kesempatan selama 5 (lima) tahun kepada pihak-pihak yang merasa berkeberatan, atas terbitnya Hak Guna Usaha tersebut, maka dengan demikian nyatalah dalil Para Penggugat point 1 dan 2 mohon ditolak;

Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut pada point 8 angka 1 alinea akhir, halaman 10 surat gugatan yang berbunyi :

“Tanah kebun milik Para Penggugat adalah berasal dan merupakan tanah hak milik secara turun temurun”

Karena telah nyata Para Penggugat sendiri seperti : Penggugat II mendalilkan membeli tanah tanggal 19 Agustus 1996, Penggugat – III tanggal 27 Juni 1995, Penggugat – IV tanggal 05 Januari 1996, Penggugat – V tanggal 22 Juni 1995, Penggugat – VI tanggal 05 Maret 1999, Penggugat – VII tanggal 12 Desember 2006, Penggugat – VIII tanggal 18 September 1987, Penggugat – IX tanggal 10 Oktober 2012, maka dalil “Tanah Hak Milik turun temurun” telah terbantahkan oleh dalil Para Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah Para Penggugat sebelumnya pernah digarap/diusahakan secara turun-temurun adalah dalil yang kabur sebab tidak jelas siapa yang menggarapnya secara turun temurun itu, sebab Para Penggugat baru membeli objek tanah objek sengketa sebagaimana tanggal-tanggal yang disebutkan diatas dan bukan mewarisinya dari dari kakek Penggugat demikian seterusnya keatas, maka dalil “turun temurun” adalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri;

Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat yang terurai pada point 8 nomor 2 halaman 11 gugatan, Tergugat – II Intervensi terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ;

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku”

Maka oleh sebab itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah dinyatakan tidak berlaku maka ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan landasan atau bingkai hukum dalam mengukur tindakan Pejabat Tata Usaha Negara saat ini, dan disisi lain pengadilan tentulah akan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku saat ini (hukum positif) hal mana bersesuaian dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Halaman 51 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda bedakan orang”*

“Hukum” yang dimaksud pada bunyi Pasal 4 ayat (1) diatas tentulah hukum saat ini atau saat pengadilan mengadili perkara ini, bukan hukum zaman Jepang atau zaman Belanda juga bukan peraturan yang sudah dinyatakan tidak beraku;

Bahwa pengertian hukum positif pada Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut diatas akan memperoleh pembedaan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu yang berbunyi :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

“Masyarakat” dalam zaman kapankah yang dimaksud dalam ketentuan ini, jawabnya dapat ditemukan pada penjelasan Pasal tersebut yang berbunyi :

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”

Maksudnya tentu jelas adalah “ masyarakat” saat Pengadilan mengambil putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat – Penggugat yang didasarkan pada ketentuan yang sudah tidak berlaku adalah tidak berdasar sehingga cukuplah alasan Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa kendatipun demikian tidak berarti bahwa Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah bertentangan atau melanggar Pasal 28 ayat 1 UUPA, Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana didalilkan Para Penggugat, sebab penerbitan putusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melalui seluruh proses, ketentuan, tata cara, perintah dan larangan yang mesti ditaati dan tidak ada satupun kelalaian yang terjadi dalam penerbitan objek sengketa;

Bahwa selanjutnya tentang gugatan Para Penggugat pada point 8 nomor 3 yang menyebut bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati hati juga Tergugat – II Intervensi membantahnya dengan tegas, sebab Tergugat – II Intervensi sendiri merasakan dengan susah payah memenuhi segala alat-alat bukti tentang hak yang dimohonkan dengan sedetail-detailnya sebagaimana bukti bahwa Tergugat telah cermat dan teliti;

Bahwa akan tetapi kendatipun seandainya Tergugat tidak cermat dan kurang hati-hati – quod non - dalam menerbitkan objek sengketa, tidak pula berarti alasan dalil gugatan Penggugat Penggugat sudah benar karena menurut Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang

Halaman 53 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009

disebutkan sbb :

*“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang
undangan yang berlaku*
- b) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum
pemerintahan yang baik”*

Lalu pada penjelasan pasal tersebut diatas disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah
meliputi atas :

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas sebagaimana disebut dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Jadi tidak ada yang disebut “asas kecermatan dan kurang hati-hati”
sebagaimana argumentasi Para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan maka mohonlah pengadilan a quo menolak gugatan

Penggugat;

Bahwa adalah tidak benar perbuatan Tergugat menerbitkan Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat alinea Ke-3 halaman 12 gugatan karena pada saat Tergugat menerbitkan Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Sertifikat Nomor 2 tahun 1994 tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Penggugat dengan tanah yang diterangkan dalam sertifikat tersebut, sebab seluruh Penggugat menyebut sebagai memperoleh hak tanah setelah Sertifikat Nomor 2 Tahun 1994 itu diterbitkan oleh Tergugat bahkan sebagian Para Penggugat ‘memperoleh’ setelah puluhan tahun usia Sertifikat tersebut, sehingga kerugian yang didalilkan Para Penggugat terbantah dengan sendirinya;

Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat point 4 menyatakan :

Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat Objek Sengketa telah merugikan PARA Penggugat yakni PARA PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan dan atau memanfaatkan tanah/kebun seluas 26,25 hektar milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Penyanding Kecamatan Tanjung Agung.....”

Halaman 55 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Adalah mohon ditolak sebab, suatu kerugian yang disebut Para Penggugat tersebut tidak dapat dibingkaikan dan dikaitkan dengan sebab-akibat dalam ranah hukum Tata usaha Negara atas terbitnya objek sengketa, melainkan dibingkaikan kedalam ranah hukum Perdata, dalam artian Para Penggugat meminta pertanggung jawaban terhadap penjual/yang mengalihkan/ yang menyerahkan, tanah tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65 Tahun 1992/ PTUN-Medan yang dirujuk oleh Para Penggugat tidak sebangun dengan gugatan Para Penggugat sehingga tidak dapat dijadikan referensi dalam mengukur dan menimbang perbuatan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat point 8 nomor 4 halaman 12 surat gugatan terlebih dahulu Tergugat – II Intervensi mengutip penjelasan R.Wiyono,SH yang berbunyi :

“Dalam surat gugatan, dasar gugatan ini harus dikemukakan bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan atau b”

Sedangkan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan atau b adalah alasan-alasan yang dapat dikemukakan atau digunakan dalam suatu gugatan yang secara limitatif telah ditentukan yaitu alasan (a) dan atau (b) yang bunyinya telah dikutip terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi alasan point 8 nomor 4 yaitu tentang “tanah yang terlantar” sama sekali tidak ada hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, tegasnya sesuatu “ketelantaran” tidak dapat menjadi sebab dari diterbitkannya atau tidak diterbitkannya suatu sertifikat;

Bahwa lebih tegas lagi alasan gugatan Penggugat point 8 nomor 4 tidak dapat dibingkaikan kedalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan atau (b) dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dua kali perubahannya, sehingga gugatan Penggugat adalah tidak berdasar sehingga sangatlah beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Para Penggugat karena soal “terlantar atau tidak terlantar” bukan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan pula kerugian Para Penggugat;

II. TANGGAPAN TERGUGAT – II INTERVENSI ATAS REPLIK

PENGGUGAT – I S/D PENGGUGAT – IX TERTANGGAL 20 JUNI

2013

Bahwa pada bagian Tanggapan Tergugat – II Intervensi Atas Gugatan Penggugat – I s/d Penggugat – IX yang telah diuraikan diatas, baik pada bagian eksepsi maupun pokok perkara, mohon dianggap telah diulangi kembali pada bagian Tanggapan Tergugat – II Intervensi atas Replik Penggugat – I s/d Penggugat – IX pada bagian ini

Bahwa Tergugat – II intervensi terlebih dahulu menegaskan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat kecuali diakui secara tegas tentang sesuatu hal ;

Halaman 57 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. TENTANG EKSEPSI

4. Tentang Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring)

Tergugat – II Intervensi dengan tegas menolak jawaban Penggugat yang menyatakan – (Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 diterbitkan pada tanggal 14 Mei 1994) – objek sengketa berasaskan *Ex Tunc* sehingga diberlakukan hukum pada saat objek sengketa diterbitkan, adapun alasannya sebagai berikut :

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim adalah Badan Tata Usaha Negara dalam wilayah Republik Indonesia yang oleh hukum diberi wewenang untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa diwilayahnya di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993, yang menginstruksikan Tergugat, sebagaimana diktum kesepuluh keputusan tersebut, yang berbunyi :

“KESEPULUH : *Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang telah dilaksanakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang ditentukan dalam Diktum

KEENAM Keputusan ini dengan

menyebutkan tanggal dan Nomor

pendaftaran/Buku Tanahnya serta

menyampaikan tembusan dari laporan

tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang

bersangkutan”

Maka oleh karena lembaga yang menerbitkan objek sengketa yaitu Tergugat memiliki kewenangan sepenuhnya **Bevoegdheid Ratione Materiale**, maka tidak berlaku asas **Ex Tunc** sebagaimana dikatakan Penggugat, karena asas tersebut digunakan dalam hal pejabat yang menerbitkan tidak memiliki kewenangan sejak awal penerbitan, baik karena yang bersifat **Ratione Loci** maupun **Ratione Temporis** maupun **ratione material**, dengan demikian yang berlaku adalah asas **Ex Nunc** sebagai para meter untuk menguji keputusan TUN tersebut yaitu pada saat hakim mengadilinya;

Bahwa dengan demikian nyatalah gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, karenanya menjadi jelaslah gugatan Penggugat telah kedaluwarsa/telah lampau waktu;

Halaman 59 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu objek sengketa telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diketahui oleh Asnawi/Penggugat - I, pada tanggal 22 Pebruari 2008 yaitu pada waktu rapat di Pemkab Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2008, sesuai Daftar hadir rapat tanggal 22 Pebruari 2008, maka nyatalah gugatan belum memenuhi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004;

5. Eksepsi Tentang Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa sudah tepatlah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya, sebab hak atas tanah objek sengketa Tergugat – II Intervensi diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/ HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993 yang mana diktumnya diantaranya berbunyi:

PERTAMA : *Memberikan kepada PT. BUMI SAWINDO PERMAI berkedudukan di bandar lampung, Hak Guna Usaha atas tanah negara seluas 6,934,5 Ha (enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma lima hektar) sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 September 1993 Nomor 08/1993 terletak di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dari diktum Keputusan yang dikutip diatas, telah nyata bahwa Tergugat – II intervensi memperoleh Hak Guna Usaha dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian nyatalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya pada diktum kesepuluh dari keputusan tersebut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berbunyi :

KESEPULUH : *Menginstruksikan kepada Kepala Kantor*

Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk

melaporkan secara tertulis kepada Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional tentang telah dilaksanakan

kewajiban yang ditentukan dalam Diktum

KEENAM Keputusan ini dengan

menyebutkan tanggal dan Nomor

pendaftaran/Buku Tanahnya serta

menyampaikan tembusan dari laporan

tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang

bersangkutan”

Jadi dari diktum ini jelaslah bahwa Tergugat/ **Kepala Kantor Pertanahan**

Kabupaten Muara Enim hanya menjalankan instruksi dari Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas terbitnya objek

Halaman 61 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga cukuplah alasan hukum menempatkan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada konsideran “menimbang” huruf e dari keputusan tersebut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, menegaskan:

“Bahwa Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya tanggal 15 September 1993 Nomor 540.1/10506/26 juncto tanggal 12 oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26 menyampaikan pertimbangan setuju dikabulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. BUMI SAWINDO PERMAI atas tanah seluas 6.9345,5 Ha (enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima hektar) untuk perkebunan karet dan kelapa sawit”

Dengan demikian agar gugatan Penggugat sempurna maka seharusnya Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan juga ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini yang memberikan persetujuan dan pertimbangan atas pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi, tanpa mana gugatan Para Penggugat kurang pihaknya;



6. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur

Libel)

Bahwa sudah benar gugatan Para Penggugat tidak jelas sebab para

Penggugat tidak berkualitas karena memperoleh hak yaitu dari:

- 1). REJULIN**
- 2). KURI HASAN**
- 3). HENDRI BIN MADJAMIN**
- 4). YABUDIN**
- 5). KEMIS**
- 6). ASNIN BIN CIK AMA**
- 7). LIBA**
- 8). TARMIZI BIN MADDIN**
- 9). HERMAN**

Padahal nama-nama inilah yang dirugikan terkena secara langsung - quod non- pada saat terbitnya Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sedangkan Penggugat – I s/d Penggugat – IX pada saat terbitnya objek sengketa belum memperoleh tanah dan tidak rugi serta tidak terkena Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena Para Penggugat memperoleh tanah objek Putusan Tata Usaha Negara setelah tanggal 14 Mei 1994 yaitu :

Penggugat – I tanggal 02 Maret 2010

Halaman 63 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



Penggugat – II tanggal 19 Agustus 1996

Penggugat – III tanggal 27 Juni 1995

Penggugat – IV tanggal 05 Januari 1996

Penggugat – V tanggal 22 Juni 1995

Penggugat – VI tanggal 05 Maret 1999

Penggugat – VII tanggal 12 Desember 2006

Penggugat – VIII tanggal 29 Maret 1988

Penggugat – IX tanggal 10 Oktober 2012

Sehingga saat terbitnya Putusan Tata Usaha Negara objek sengketa,

Penggugat – I s/d Penggugat – IX tidak mempunyai legal standing karena tidak mempunyai kepentingan;

7. Eksepsi Tentang Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Para Penggugat yang pada intinya menguraikan tanah/kebun yang disebut-sebut sebagai miliknya sebagaimana diperolehnya dari jual beli/warisan menggarap/diusahai/dihaki secara turun-temurun sebagaimana didalilkan pada repliknya halaman 4 s/d 5 yang masuk dalam Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi;

Bahwa akan tetapi, gugatan Para Penggugat kabur sebab tidak ada diterangkan Para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik Para Penggugat tentang berapa panjang/lebar dan jarak satu titik ketitik yang lain pada batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat pada



setiap arah mata angin, Sebelah utara, Sebelah Selatan, sebelah Timur, sebelah Barat sehingga dapat diketahui posisi tanah Para Penggugat yang disebut-sebut telah masuk dalam Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi, maka tanpa ada penjelasan yang demikian gugatan Para Penggugat Kabur;

Bahwa demikian juga proses mendapatkan tanah tersebut oleh Para Penggugat apakah sudah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dijadikan dasar, landasan, pedoman Para Penggugat, atau hanya sekedar perjanjian dibawah tangan, semisal dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang semua ini tidak ada dijelaskan/diterangkan dalam gugatan menjadikan gugatan Para Penggugat kabur;

8. Eksepsi tentang Petitum Penggugat Tidak Jelas

Bahwa sudah tepat dan sudah sangat benar bahwa petitum para Penggugat tidak jelas dan juga tidak didukung posita, tidak berkualitas dan saling kontradiktif sebagaimana telah Tergugat – II Intervensi uraian diatas, sehingga tak diulangi lagi disini, dan dengan tegas Tergugat – II Intervensi menolaknya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa pada bagian Tanggapan Tergugat – II Intervensi Atas Gugatan Penggugat – I s/d Penggugat – IX yang telah diuraikan diatas, baik pada bagian



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi maupun pokok perkara dan Tanggapi Tergugat – II Intervensi Atas Replik Penggugat – I s/d Penggugat – IX yang telah diuraikan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diulangi kembali pada bagian ini;

Bahwa Tergugat – II intervensi terlebih dahulu menegaskan menolak seluruh dalil gugatan dan replik Para Penggugat kecuali diakui secara tegas tentang sesuatu hal ;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat – II Intervensi uraikan diatas, bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi sesuai Keputusan Nomor 34/ HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993, yang tentunya Tergugat – II Intervensi sebelumnya memenuhi segala persyaratan-persyaratan dan izin-izin yang harus diperoleh/dipenuhi/ dilaksanakan Tergugat – II Intervensi,

Bahwa persyaratan dan prosedur pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II intervensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebelum menerbitkan pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat – II Intervensi Nomor 34/ HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993 atas nama Tergugat – II Intervensi, terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan segala aspek hukum tanah proses pemberian hak Guna Usaha dan persetujuan dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dituangkan pada konsideran “menimbang” huruf e dari Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya tanggal 15
September 1993 Nomor 540.1/10506/26 juncto tanggal 12
oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26 **menyampaikan**
pertimbangan setuju dikabulkan untuk diberikan Hak
Guna Usaha kepada PT. BUMI SAWINDO PERMAI
atas tanah seluas 6.9345,5 Ha (enam ribu sembilan ratus
tiga puluh empat koma lima hektar) untuk perkebunan karet
dan kelapa sawit”

Bahwa selanjutnya setelah Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diberikan kepada
Tergugat – II intervensi, sekaligus membebaskan kewajiban kepada Tergugat –
II Intervensi untuk mendaftarkan hak guna usaha kepada **Kepala Kantor**
Pertanahan Kabupaten Muara Enim/Tergugat sebagaimana ditegaskan pada
diktum keenam dari Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional tersebut, yang berbunyi:

*“Penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna
Usaha tersebut pada Kantor Pertanahan kabupaten
Muara Enim dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi
pembayaran uang pemasukan berdasarkan Diktum
KETIGA dengan membayar biaya pendaftaran menurut
ketentuan peraturan yang berlaku”*

Halaman 67 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terbitlah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 yang merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Tergugat, yang merupakan kewajiban Tergugat – II Intervensi mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diktum ke sepuluh Keputusan tersebut yang berbunyi:

KESEPULUH : *Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Diktum KEENAM Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan Nomor pendaftaran/Buku Tanahnya serta menyampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan”*

Maka dari rangkaian konstruksi hukum pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi diuraian diatas, nyatalah Para Penggugat telah keliru, membingkaikan perbuatan Tergugat, tanpa mengkaitkan Tergugat menjalankan yang instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, tak dapat dikwalifikasi telah melanggar asas kecermatan dan asas kurang hati-hati/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas asas pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memang tidak ada suatu apapun yang melanggar dalam proses penerbitan objek sengketa a quo sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya didukung oleh Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan dalil Para Penggugat Point 4 dan 5 halaman 7 sampai dengan hal : 10 tertolak adanya;

Bahwa lagi pula Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang tidak diikut sertakan kedalam arus perkara ini, yang memproses dan menerbitkan Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat – II Intervensi telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan yang berlaku, yang konsekwensinya cukuplah alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat point 4 dan 5 halaman 7 s/d 10 mohon ditolak, sebagaimana telah Tergugat – II intervensi uraikan diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan, dan gugatan telah kedaluwarsa dan selain itu gugatan dan petitumnya juga tidak, demikian juga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat – II intervensi menelantarkan tanah objek sengketa adalah tidak relevan dan tidak jelas, dan hal ini telah Tergugat – II intervensi ulas diatas sehingga tidak diulangi lagi sekaligus mohon ditolak;

Halaman 69 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang dalil Para Penggugat selebihnya dengan tegas Tergugat – II

Intervensi menolaknya dan mohon dikesampingkan ;

Maka berdasarkan semua uraian diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat – II

Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat – II Intervensi

untuk seluruhnya, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum

Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa photo copy surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda

P-1 sampai dengan P-18 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. P-1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/463/I/2010 tanggal
2 Maret 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
2. P-2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/464/I/2010 tanggal
2 Maret 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
3. P-3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/465/I/2010 tanggal
2 Maret 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
4. P-4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/466/I/2010 tanggal
2 Maret 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/467/II/2010 tanggal
2 Maret 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
6. P-6. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 19 Agustus 1996 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Juni 1995 (photo copy sesuai
dengan aslinya);-----
8. P-8. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 1996 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
9. P-9. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 22 Juni 1995 (photo copy sesuai
dengan aslinya);-----
10. P-10. Kliping Koran (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
11. P-11. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Maret 1999 (photo copy sesuai
dengan aslinya);-----
12. P-12. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Desember 2006 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
13. P-13. Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 18 September 1987 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
14. P-14. Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 29 Maret 1988 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
15. P-15. Surat Keterangan Waris tertanggal 12 April 2013 (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
16. P-16. Surat Keterangan Jual Beli Kebun tertanggal 10 Oktober 2012 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 71 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17. Surat Keterangan No.474/169/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang kebenaran Titim Maryati sebagai istri almarhum Abdul Hasan (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

18. P.18. Peta SHGU PT. Bumi sawindo Permai, Kp MME, KP PT BA dan PPKR (photo dari photo copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa photo copy surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T-1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 34/HGU/BPN/93 tanggal 7 Desember 1993 tentang Pemberian Hak, Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permaia (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2. Buku Tanah Hak Guna Usaha No.2 tahun 1994 tanggal 14 mei 1994 seluas 6.934 Ha atas nama PT. Sawindo Permai (photo copy sesuai dengan aslinya);
3. T-3 Surat pernyataan Kepala Desa Darmo tanggal 16 September 1989 (photo copy dari photo copy);-----
4. T-4 Surat pernyataan Kepala Desa Tanjung Karang tanggal 5 April 1989 (photo copy dari photo copy);-----
5. T-5 Surat pernyataan Kepala Desa Penyandingan Enim tanggal 27 Mei 1989 (photo copy dari photo copy);-----
6. T-6 Surat pernyataan Kepala Desa Keban Agung tanggal 16 September 1989 (photo copy dari photo copy);-----
7. T-7 Surat Keterangan Bupati KDH TK.II Muara Enim tanggal 12 Pebruari 1990 No. 593/18/PEM/I/1990 (photo copy dari photo copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 Surat Keterangan Kepala Desa Keban Agung tanggal 8 Pebruari 1990
No.474/22/II/1990 (photo copy dari photo copy);-----
9. T-9 Tanda bukti pembayaran uang pancung alas untuk desa darmo dari PT. Bumi
Sawindo Permai tanggal 13 Nopember 1989 (photo copy dari photo copy);----
- 10.T-10 Tanda bukti pembayaran uang pancung alas untuk desa Keban Agung dari PT.
Bumi Sawindo Permai tanggal 13 Nopember 1989 (photo copy dari photo
copy) ; -----
- 11.T-11 Tanda bukti pembayaran uang pancung alas untuk desa Penyandingan dari PT.
Bumi Sawindo Permai tanggal 13 Nopember 1989 (photo copy dari photo
copy);-----
- 12.T-12 Tanda bukti pembayaran uang pancung alas untuk desa Tanjung Karang
dari PT. Bumi Sawindo Permai tanggal 13 Nopember 1989 (photo copy dari
photo copy) ; -----
- 13.T-13 Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.197/03.93 tanggal 19 Mret 1993
tentang perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan yang ke VI tahun
VII untuk karet 3.000 Ha dan kelapa sawit 6.000 Ha di Kecamatan tanjung
Agung dan Perwakilan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan (photo copy dari photo copy) ; -----
- 14.T-14 Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan No.981/SK/I/1987
tanggal 31 Oktober 1987 (photo copy dari photo copy) ; -----
- 15.T-15 Risalah pemeriksaan tanah panitia pemeriksaan tanah "B" tingkat I Provinsi
Sumatera selatan tanggal 1 Maret 1990 (photo copy dari photo copy) ; -----
- 16.T-16 Surat tim pertimbangan Hak Guna Usaha Besar tanggal 17 Nopember 1993 No.
44/Tim.HGU/Pert/1993 dan kesimpulan sidang tim pertimbangan Hak Guna
Usaha tanggal 29 September 1993 (photo copy dari photo copy) ; -----

Halaman 73 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.T-17 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Selatan tanggal 15 september 1993 No.540.I/10506/26 perihal permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permai (photo copy dari photo copy); -----

18.T-18 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Selatan tanggal 12 Oktober 1993 No.540.I/11391/26 perihal permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permai (photo copy dari photo copy); -----

19.T-19 Surat Keterangan Kepala Desa Darmo tanggal 8 Pebruari 1990 (photo copy dari

photo copy) ; -----

20.T-20 Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Karang tanggal 8 Pebruari 1990

(photo copy dari photo copy) ; -----

21.T-21 Surat Keterangan Kepala Desa Penyandingan tanggal 8 Pebruari 1990 (photo

copy dari photo copy) ; -----

22.T-22 Peta Gambar Situasi Khusus No.08/1993 (photo copy sesuai dengan Legalisir);

23.T-23 Gambar Situasi No.1398/1994 (photo copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa photo copy surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T. Intv-1 sampai dengan T. Intv-44 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T. Intv-1. Berita Acara Rapat Nomor : 2 tanggal 02-06-2000 (photo copy sesuai

dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. Intv-2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-28882.AH.01.
02 tahun 2009 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tanggal 29 Juni 2009 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T. Intv-3. Berita Acara Rapat Nomor : 111 tanggal 16 Juli 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
4. T. Intv-4. Pernyataan Keputusan rapat Nomor : 63 tanggal 13 Juni 2007 (photo
copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T. Intv-5. Akta Jual Beli Saham Nomor : 61 tanggal 19 Pebruari 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
6. T. Intv-6. Akta Jual Beli Saham Nomor : 60 tanggal 19 Pebruari 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
7. T. Intv-7. Akta Jual Beli Saham Nomor : 59 tanggal 19 Pebruari 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
8. T. Intv-8. Akta Jual Beli Saham Nomor : 38 tanggal 4 Mei 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
9. T. Intv-9. Akta Jual Beli Saham Nomor : 37 tanggal 4 Mei 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
10. T. Intv-10. Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Sawindo
Permai No. 36 tanggal 4 Mei 2007 (photo copy sesuai dengan aslinya);-
11. T. Intv-11. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Sawindo Permai Nomor : 12
tanggal 4 Mei 2007 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
12. T. Intv-12. Jual Beli Saham Nomor : 11 tanggal 4 Mei 2007 (photo copy
sesuai dengan aslinya);-----
13. T. Intv-13. Jual Beli Saham Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007 (photo copy sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 75 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

14. T. Intv-14. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Sawindo Permai Nomor : 2
tanggal 4 Mei 2007 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T. Intv-15. Kuasa Nomor 69 tanggal 16- 11 -2006 (photo copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
16. T. Intv-16. Akta Jual Beli Saham Nomor : 68 tanggal 16 Nopember 2006 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T. Intv-17. Akta Jual Beli Saham Nomor : 67 tanggal 16 Nopember 2006 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T. Intv-18. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
Bumi Sawindo Permai Nomor : 66 tanggal 16-11-2006 (photo copy
sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T. Intv-19. Akta Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali Saham Nomor : 65
tanggal 16 Nopember 2006 (photo copy dari photo copy) ;-----
20. T. Intv-20. Jual Beli Saham Nomor : 119 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T. Intv-21. Jual Beli Saham Nomor : 118 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T. Intv-22. Jual Beli Saham Nomor : 117 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T. Intv-23. Jual Beli Saham Nomor : 116 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T. Intv-24. Jual Beli Saham Nomor : 115 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. T. Intv-25. Jual Beli Saham Nomor : 114 tanggal 30 Oktober 1997 (photo
copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T. Intv-26. Pembetulan Akta Nomor 7 tanggal 10 September 1993 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
27. T. Intv-27. Berita Acara Rapat Nomor : 36 tanggal 19 Pebruari 1990 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
28. T. Intv-28. Laporan penilaian "disiapkan untuk kepentingan" PT. Bumi Sawindo Permai tanggal 12 Oktober 2011 (photo copy dari photo copy);-----
29. T.Intv-29. Analisis Dampak Lingkungan disetujui Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Muara Enim Nomor : 533/KPTS/BLH-1/2010 tanggal 16 Juni 2010 (photo copy dari photo copy);-----
30. T. Intv-30. Keputusan Bupati Muara Enim tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/588/KPTS/KPPT/2010 tanggal 8 Desember 2010 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
31. T. Intv-31. Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Undang-undang Ganggugan (HO) Nomor : 503/470/KPTS/KPPT/2010 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
32. T. Intv-32. Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 85 tahun 2010 tanggal 5 Agustus 2010 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
33. T. Intv-33. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503/04/INDAG-2/PB/2011 tanggal 15 Maret 2011 (photo copy sesuai dengan aslinya);
34. T. Intv-34. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 13 Desember 2010 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
35. T. Intv-35. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/HGU/BPN/93 tanggal 07 Desember 1993 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permai (photo copy dari photo copy);-----

Halaman 77 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



78 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

36. T. Intv-36. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Desa Darmo, Penyandingan dan
tanjung Karang tanggal 14 Mei 1994 dan Gambar Situasi Nomor :
1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 atas nama PT. Bumi Sawindo Permai
(photo copy dari photo copy);-----
37. T. Intv-37. Surat CIMB NIAGA No.141/HEB/M-ICON/2013 tanggal 08 Juli 2013
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
38. T. Intv-38. Berita Acara Peninjauan Terhadap Masyarakat Darmo dengan PT.
Bumi Sawindo Permai tanggal 5 Maret 2008 (photo copy dari photo
copy);-----
39. T. Intv-39. Daftar Hadir di Pemkab Muara Enim tanggal 22 Februari 2008 (photo
copy dari photo copy);-----
- 40.T. Intv-40. Daftar hadir peninjauan areal PT. Bumi sawindo Permai yang sudah
ditanami kelapa sawit diklaim oleh masyarakat Darmo tanggal 06 Juli
2005 (photo copy dari photo copy);-----
41. T.Intv-41 Aktav Nomor 1 tanggal 11 September 1986 oleh Notaris
Lianawati Tjendra, SH (photo copy dari photo copy);-----
42. T.Intv-42 Akta Pendirian Perseroan Terbatas (photo copy dari photo copy);----
43. T.Intv-43 Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 1987 oleh Notaris Lianawati
Tjendra, SH (photo copy dari photo copy);-----
44. T.Intv-44 Peta kebun PT. Bumi sawindo Permai (photo copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi,
yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAPARUDIN, MC ;-----

- Bahwa Sejak tahun 1993 sampai 2001 saksi menjadi Kepala Desa ;-----
- Bahwa diantara Para Penggugat ada yang pernah mohon pembuatan surat keterangan tanah yaitu atas nama Yabudin dimana dalam jual beli tersebut Kepala desa menjadi salah satu saksi ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya jual beli tanah sebagaimana bukti P.7, P.8 dan P.9 ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sebagaimana bukti P.7, P.8., dan P.9 yaitu di Air Mbiung ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Kades pernah ada PT. Bumi Sawindo Permai di Desa Darmo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Bumi Sawindo Permai tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi PT. Bumi Sawindo Permai bergerak dibidang tanaman karet dan sawit dan berada di Desa Tanjung Agung ;-----
- Bahwa sebagai Kades saksi tahu dan membenarkan PT. Bumi Sawindo Permai ada kebun sawit tapi bukan di Lawang Kidul melainkan di Tanjung Agung yang di Desa Darmo hanya karet itupun ada sengketa tanah dengan masyarakat ;-----
- Bahwa Desa Darmo dulunya merupakan wilayah perwakilan yaitu perwakilan kecamatan Lawang Kidul ;-----
- Bahwa Desa Darmo masuk wilayah Lawang Kidul kalau tidak salah sejak tahun 1997 ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Para Penggugat tidak ada sengketa dengan pihak lain ;
- Bahwa Para Penggugat belum pernah memperoleh ganti rugi ;-----

Halaman 79 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kades sama sekali tidak pernah dilibatkan untuk pengukuran tanah ;-----
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kades dari tanggal 7 April 1993 sampai 2001 saksi tidak pernah melihat pengumuman tentang HGU di kantor saksi ;-----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kades saksi pernah pula menjabat sebagai Kadus yaitu sebelum tahun 1993 ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kadus tidak pernah melihat pengumuman tentang HGU ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kadus, saksi tidak pernah tahu luas HGU PT. Bumi Sawindo Permai yang berada di Desa Darmo karena tidak pernah ada penjelasan dari Kabupaten ;-----
- Bahwa Para Penggugat masih tetap menguasai tanahnya masing-masing ;-----
- Bahwa kemungkinan besar Desa Darmo masuk dalam HGU PT. Bumi Sawindo Permai ;-----
- Bahwa di Desa Darmo dikenal adanya hak ulayat yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Rimbe Ramuan Desa dimana ada arela hutan yang khusus pemanfaatannya untuk masyarakat Desa Darmo ;-----
- Bahwa kalau tanah Rimbe ramuan Desa dijual harus dengan persetujuan desa ;----
- Bahwa HGU PT. Bumi Sawindo Permai yang 6.000 hektar termasuk Rimbe Ramuan Desa ini dan pihak PT.BSP pernah minta izin untuk membuat jalan namun tidak diberikan karena peruntukan Rimbe Ramuan Desa ini khusus untuk warga Desa Darmo ;-----
- Bahwa di Desa Darmo ada proyek perkebunan karet rakyat (PPKR) seluas 180. hektar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan PPKR ini kesepakatan masyarakat lalu diusulkan kepada Bupati ;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanahnya namun nama-nama Para penggugat saksi tidak tahu yang saksi tahu nama-nama pemilik awalnya saja ;-----
- Bahwa benar seluruh lokasi tanah tersebut saksi tidak kuasai ;-----
- Bahwa bentuk penguasaan oleh para penggugat dengan cara melihat, mengawasi tanah tersebut karena bentuknya semak belukar namun dulunya adalah kebun karet tetapi sudah terbakar ;-----
- Bahwa di atas tanah Para Penggugat tidak ada pemakaman ;-----
- Bahwa semasa menjabat sebagai Kades pernah ada tuntutan terhadap PT. BSP yaitu mengenai batas tanah antara PT. BSP dengan PPKR tetapi sudah selesai ;---
- Bahwa sebagai Kades saksi tidak mengetahui kronologis terbitnya HGU PT. Bumi Sawindo Permai tetapi bahwa adanya PT. Bumi sawindo Permai benar saksi tahu ;-----
- Bahwa terkait pertanyaan apakah selama menjadi Kades saksi pernah bermusyawarah dengan PT. BSP masalah ganti rugi tanah, saksi menyatakan tidak tahu ;-----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat masih menguasai tanahnya karena belum pernah dijual kepada pihak lain ;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai Para pengugat ada sebagian masuk lahan PT. BSP ;---
- Bahwa tanah yang masuk lahan PT. BSP tersebut tidak ada tanaman sawit ;-----
- Bahwa keberadaan PT. Bumi Sawindo Permai di Desa Darmo sejak akhir masa jabatan saksi sebagai Kadus sekitar tahun 1990an ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah Para Penggugat ;-----

Halaman 81 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Para Penggugat hanya yang bersangkutan (pemiliknya) yang tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan rejulin dan Ahmad Naming yaitu sebatas saksi pernah mengetahui jual beli tanahnya ;-----
- Bahwa saksi belum tahu ada masyarakat yang mempermasalahkan aktivitas PT. Bumi Sawindo Permai, aktivitas PT. BSP yang saksi tahu sejak tahun 1990an dan tidak ada reaksi masyarakat ;-----
- Bahwa besar kemungkinan ada warga Desa darmo yang bekerja di PT. Bumi Sawindo Permai karena penerimaan karyawan PT. BSP tersebut tidak melalui Kades ;-----
- Bahwa terkait pertanyaan kenapa masyarakat bereaksi terhadap HGU PT. BSP, saksi menyatakan supaya pertanyaan itu ditanyakan kepada Para Penggugat karena kehadiran saksi di persidangan hanya sebagai mantan Kades ;-----
- Bahwa saksi belum tahu kenapa baru tahun 2013 Para Pengugat mengajukan gugatan ;-----
- Bahwa tanah para penggugat terpisah-pisah, tidak satu hamparan ;-----
- Bahwa jarak PT. BSP dengan Desa Darmo sekitar 9 KM ;-----
- Bahwa kondisi tanah Para Penggugat dulunya kebun karet tapi sudah terbakar sekarang ada bermacam tanaman ada pula yang semak belukar sedangkan adanya tanaman tersebut yang menanam adalah pemilik pertama ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembebasan tanah ;-----
- Bahwa ada warga Desa Darmo yang menerima ganti rugi yaitu sebelum saksi menjadi Kades dan tanahnya adalah lahan yang sekarang sudah ditanami oleh PT. Bumi Sawindo Permai dan ganti rugi tersebut dilakukan antara PT. BSP dengan masyarakat sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik awal tanah Para penggugat belum menerima ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Rusweati dan Ngaman ;-----
- Bahwa tanaman sawit PT. Bumi Sawindo Permai sebelumnya sampai ke sungai Mbiung ;-----
- Bahwa Rimbe ramuan desa tidak termasuk tanah Para Pengugat ;-----
- Bahwa benar Desa Darmo terdiri dari pemukiman dan Rimbe Ramuan Desa ;-----
- Bahwa di Desa Darmo tidak ada tanah yang belum digarap kecuali Rimba ramuan desa karena memang tidak boleh digarap ;-----
- Bahwa Rimbe Ramuan desa tidak boleh digarap sejak turun temurun ;-----
- Bahwa saksi mendengar adanya PPKR sejak tahun 1983 dan yang membentuk PPKR ini adalah hasil musyawarah masyarakat desa dengan persetujuan Bupati ;-
- Bahwa luas PPKR adalah 500 hektar dan yang telah digarap 350 hektar sisanya cadangan ;-----
- Bahwa ada lahan yang dikelola masyarakat menjadi PPKR ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1987 tidak ada perusahaan yang mau menggarap tanah tetapi baru ada sekitar tahun 1990an ;-----
- Bahwa tanah yang mau digarap baru cadangan dan letaknya di sebelah barat Desa Darmo ;-----
- Bahwa ada aktivitas PT. BSP sejak tahun 1990an ;-----
- Bahwa jarak tanah yang mau digarap PT.BSP dengan Desa Darmo adalah 3 KM ;-
- Bahwa saksi pernah melihat papan nama PT. Bumi Sawindo Permai yaitu di Desa Penyandingan sejak tahun 1993 ;-----

Halaman 83 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



84 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu program PT. Bumi Sawindo Permai terhadap Desa darmo misalnya pembuatan Masjid dan jembatan, semasa saksi menjadi Kades tidak ada;

2. HASANAWI ;-----

- Bahwa Kuri Hasan adalah kakak kandung saksi yang kemudian menjual tanahnya kepada salah satu Penggugat yaitu Ahmad Namin ;-----
- Bahwa tanah yang dijual kepada Ahmad Namin terletak di Desa Darmo seluas 4 hektar ;-----
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan Ali dan Juhir ;-----
- Bahwa kakak saksi memperoleh tanah ini dari warisan bapak saksi ;-----
- Bahwa dari warisan tersebut saksi juga mendapatkan warisan ;-----
- Bahwa tanah yang dijual kepada Ahmad Namin tersebut tidak pernah bersengketa juga tidak pernah mendapat ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi adalah putra asli Desa Darmo ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Bumi Sawindo Permai (PT.BSP), perusahaan tersebut mulai beroperasi tahun 1990an ;-----
- Bahwa di Desa Darmo PT. Bumi Sawindo Permai sampai sekarang tidak menanam karet yang ada tanaman sawit ;-----
- Bahwa dari dulu sampai sekarang HGU PT. Bumi Sawindo Permai dikeluhkan masyarakat namun menurut saksi HGU PT. BSP adalah sebatas tanaman sawit yang sudah ditanaminya dan mengenai luas HGU tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Ahmad Namin masih menguasai tanah yang dibelinya, dulunya di atas tanah tersebut ada tanaman karet 3 batang dan pohon seru, tanah tersebut belum diganti rugi oleh perusahaan manapun termasuk perusahaan batu bara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Zulkifli, yang bersangkutan tinggal di Desa Darmo ;-----
- Bahwa Zulkifli pernah menjual tanah kepada Yabudin yaitu tanah di Air Sake, Yabudin asli orang Desa Darmo ;-----
- Bahwa Yabudin menggarap tanahnya sejak sekitar tahun 1970an ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Asnawi, yang bersangkutan anaknya Rejulin ;-----
- Bahwa umur Rejulin sekitar 90 tahun sedangkan luas tanah yang bersangkutan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu Rejulin punya tanah karena tanah Rejulin tersebut tempat jalan saksi menuju kebunnya ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1970an tanah saksi ditanami karet ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hendri, yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan dulu sekitar tahun 1983 Hendri berkebun karet di tanahnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kemis, dulu tanah Kemis ini ditanami karet tetapi kemudian semuanya habis terbakar ;-----
- Bahwa sejak tahun 1970an Yabudin juga berkebun karet tetapi sekarang sudah habis ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mawaridah, Asnawi, Burhana, Herman, Cek Isa, Tarmizi dan Indra Kurniawan ;-----
- Bahwa tanah Para Penggugat sebagaimana digambarkan pada bukti P.1 sampai dengan P.6 tidak ada sengketa dengan pihak lain ;-----
- Bahwa tanah Para Penggugat tidak pernah diganti rugi oleh pihak-pihak tertentu ;-
- Bahwa dalam pertemuan yang daftar hadirnya tergambar pada bukti T.Int. 39 saksi ikut hadir, pertemuan dengan Bupati dan yang dibicarakan adalah bahwa

Halaman 85 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat resah karena PT. BSP menggusur tanah makam dan menebas tanah
warga tanpa izin ;-----

- Bahwa tanah makam tersebut tidak termasuk dalam tanah Para Penggugat ini tapi tanah rakyat ;-----
- Bahwa jabatan saksi sekarang di Desa Darmo adalah Ketua BPD dan pada tahun 1994 saksi pernah menjabat sebagai Ketua LKMD dan pernah sebagai Ketua kelompok tani Setia Maju ;-----
- Bahwa pada tahun 1994 tidak ada pengumuman tentang penerbitan HGU PT. BSP ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Penggugat ada yang penduduk Desa Darmo ada yang bukan ;-----
- Bahwa masyarakat Desa Darmo resah dengan keberadaan PT. BSP dan pernah ada sengketa batas antara PT. BSP dengan PPKR antara tahun 2001 sampai 2007 tapi sudah diselesaikan ;-----
- Bahwa terkait pertanyaan antara tahun 1989 sampai 1990 PT. Bumi Sawindo Permai telah mengganti rugi tanah masyarakat dijawab saksi bahwa yang ada adalah jual beli antara masyarakat dengan PT. BSP ;-----
- Bahwa Pertemuan antara masyarakat dengan PT. BSP hanya terjadi di kantor Bupati ;-----
- Bahwa sengketa antara PT. BSP dengan masyarakat menyangkut tanah makam dan PT. BSP mengakui kesalahannya, kemudian disepakati adanya ganti kerugian tapi PT. BSP tidak memenuhinya ;-----
- Bahwa lahan PPKR tidak termasuk tanah Para Penggugat ;-----
- Bahwa lahan PPKR berada di sebelah kanan sedangkan PT. BSP disebelah kiri ;--



3. KARMIATI ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala desa Penyandingan untuk tahun 2011 sampai dengan 2017 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar perusahaan yang bernama PT. Bumi Sawindo Permai (PT.BSP) ;-----
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Marsudi sebagaimana tertera dalam bukti P.16 tapi dengan orang yang menjual tanah kepadanya saksi kenal yaitu yang bernama Tarmizi karena yang bersangkutan warga Desa Penyandingan dan dalam transaksi jual beli tanah sebagaimana bukti P.16 tersebut saksi turut bertandatangan sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mendatangi surat jual beli tersebut karena saksi tahu dengan yang bersangkutan dan pada saat itu saksi tinggal tandatangan dan memberi stempel surat-surat yang dibawa oleh sdr. Tarmizi tersebut ;-----
- Bahwa tanah Tarmizi tersebut tidak pernah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Tarmizi punya tanah disana dari warisan atau dari jual beli tapi yang jelas keluarga istrinya yang banyak tanah di daerah itu ;-----
- Bahwa saksi paham lokasi PT. Bumi Sawindo Permai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah PT. BSP ;-----
- Bahwa luas Desa Penyandingan 5.000 hektar ;-----
- Bahwa jarak Desa Penyandingan dengan Desa Darmo Sekitar setengah jam perjalanan ;-----
- Bahwa di Desa Penyandingan pernah ada ganti rugi tanah oleh PT. BSP sebelum tahun 1992 ;-----



88 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Desa Penyandingan yang diganti rugi tersebut saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang suratnya saksi tandatangani sebagaimana bukti P.16 termasuk dalam tanah yang sudah digantirugi atau tidak ;-
- Bahwa sungai bangke dengan PT. BSP tidak ada jarak, bersebelahan ;-----
- Bahwa saksi punya kebun di sungai bangke ;-----
- Bahwa tanah/kebun saksi tersebut tidak diganti rugi oleh PT. BSP karena tanah tersebut tidak digunakan oleh PT. BSP ;-----
- Bahwa bapaknya Tarmizi bernama Mahdin ;-----
- Bahwa tanah Tarmizi yang suratnya saksi tandatangani ada kemungkinan didapat oleh yang bersangkutan dengan cara membeli, tetapi yang jelas keluarga istri Tarmizi memang banyak mempunyai tanah di desa Penyandingan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang suratnya saksi tandatangani tersebut tahunya surat tersebut disodorkan oleh Tarmizi dan saksi tinggal tandatangan ;----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mastindu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam panitia ganti rugi tanah ;-----
- Bahwa di Kantor Kepala Desa Penyandingan dulu ada peta desa tetapi ada yang meminjamnya yaitu Pjs. Kepala desa tahun 2010 ;-----
- Bahwa terhadap peta desa tersebut barangkali ada duplikat atau arsipnya di kantor desa atau di kantor Kecamatan tetapi saksi belum mencari tahu ;-----
- Bahwa di desa Penyandingan ada catatan pembukuan terhadap tanah-tanah yang sudah dijualbelikan yaitu catatan penjual dan pembelinya saja, prinsip saya bagi warga desa yang melakukan transaksi tanah adalah tanggung jawab mereka sendiri tidak melibatkan Kepala Desa, saksi tinggal tandatangan saja ;-----
- Bahwa catatan pembukuan Kepala Desa yang lama sama saja, hanya pengakuan penjual saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tarmizi mempunyai beberapa bidang tanah ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Kades baru satu kali tarmizi menjual tanah ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu lokasi tanah yang dijual oleh Tarmizi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang menerima ganti rugi tanah dari PT. BSP di Desa Penyandingan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang suratnya saksi tandatangani sebagaimana bukti P. 16 ;-----
- Bahwa dalam surat jual beli yang saksi tandatangani ada surat ukurnya yaitu dibuat oleh si penjual sendiri ;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak terlibat dalam pembuatan surat ukur tersebut dan memang begitu dari Kades sebelumnya ;-----
- Bahwa sekali-sekali ada staf kantor Kepala Desa yang disuruh ke lokasi tanah yang suratnya saksi tandatangani tapi terkadang tidak diperiksa ;-----
- Bahwa dari dulu prosedur Kepala Desa menandatangani surat tanah di Desa Penyandingan memang seperti yang saksi lakukan, siapa yang datang ke Kepala Desa menyodorkan surat tanah maka ditandatangani dan distempel ;-----
- Bahwa tanah PT. BSP ada batas-batasnya tapi saksi tidak tahu namun yang jelas batas tanah PT. BSP adalah tanah yang sudah digarap ;-----
- Bahwa jarak lahan PT. BSP yang sudah ditanami dengan Curuk Bejawan tidak begitu jauh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah Tarmizi yang ada di Curug Bejawan tapi yang jelas tanah Tarmizi banyak bahkan di Desa Darmo juga ada ;-----
- Bahwa banyak tanah warga yang di Curug Bejawan dijual kepada PT. BSP yaitu dibawah tahun 1994 dan sekarang tanah-tanah tersebut sebagian ditanam sawit ;--

Halaman 89 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi Kades tidak ada sengketa di Curug Bejawan tapi baru kali ini ;-----
- Bahwa saksi dilahirkan di Desa Penyandingan, dari dulu saksi tinggal disana dan pada tahun 1982 sampai 1989 saksi keluar dari desa tersebut untuk bersekolah namun setelah itu kembali lagi ke Desa Penyandingan sedangkan menjadi Kepala Desa sejak bulan April 2011 ;-----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat jual beli tanah, surat sebagaimana bukti P.16 tidak diperlihatkan kepada saksi, yang diperlihatkan hanya surat jual belinya saja ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Ibnu Hajar, Ismail dan Indrawansyah, yang bersangkutan juga mempunyai tanah tapi saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa pernah ada perwakilan dari PT.BSP yang datang ke kantor Kepala Desa yaitu minta dibuatkan surat domisili ;-----
- Bahwa pihak PT.BSP tidak pernah menunjukkan batas tanahnya dan belum pernah disinggung serta dibicarakan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu dengan Rejawan dan Talang Bangke, dari kecil saksi disana dan letak antara Rejawan dan Talang bangke bersebelahan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.BSP pernah tidak beroperasi, lahannya mungkin ada yang digarap masyarakat atau memang lahan masyarakat sendiri sedangkan tidak beroperasinya PT.BSP adalah pabriknya saja sementara kebunnya _____ jalan _____ terus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini saksi tidak bisa menunjukkan lokasi tanah sebagaimana bukti P.16 ;-----

4. SAHIDIN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Asnawi yaitu anaknya Rejulin, tanah orangtua Asnawi dengan tanah orang tua saksi bersebelahan yang digarap sejak tahun 1959-1960 ;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Asnawi tahu tetapi sekitar 10 hektar dan tanah tersebut sampai sekarang masih dikelola yaitu sekali-sekali diperiksa ;-----
- Bahwa PT.BSP di Desa Darmo bertanam sawit ;-----
- Bahwa tidak ada kebun PT.BSP diatas tanah Asnawi yang sepuluh hektar tersebut karena lahan tersebut jauh dari PT.BSP ;-----
- Bahwa tanah Asnawi yang sepuluh hektar tersebut tidak pernah bersengketa dengan PT.BSP demikian juga dengan pihak lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah PT. BSP di Desa Darmo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Asnawi yang sepuluh hektar tersebut tumpang tindih dengan tanah PT.BSP atau tidak ;-----
- Bahwa ada tanah warga Desa Darmo yang tanahnya jual beli antara warga Desa Darmo dengan PT.BSP tetapi bukan tanah Asnawi ;-----

Halaman 91 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



91 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Asnawi adalah di sebelah selatan ;-----
- Bahwa tanah Asnawi yang berbatasan dengan tanah saksi ada tanaman karet ;-----
- Bahwa tanah saksi sudah dijual ;-----
- Bahwa jarak tanah saksi yang sudah dijual tersebut dengan PT.BSP sekitar 3 KM ;
- Bahwa dari awal PT.BSP tidak ada musyawarah dengan warga yang ada adalah bagian humasnya yang datang dari rumah ke rumah warga ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat diadakan pertemuan antara PT.BSP, warga dan Bupati ;-----
- Bahwa saksi belum pernah mendengar bahwa tanah Asnawi tersebut dijual kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bapaknya Asnawi yaitu Rejulin menjualkan tanahnya kepada Asnawi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi batas terhadap jualbeli antara Asnawi dengan bapaknya ;-----
- Bahwa PT.BSP tidak menggarap tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Asnawi pernah terlibat konflik dengan PT.BSP ;-----
- Bahwa terkait bukti P.1 sampai P.5, saksi membacanya terlebih dahulu sebelum bertandatangan dan tidak ada perangkat desa saat itu serta tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran ;-----
- Bahwa tanah saksi didapat dari orang tua saksi yang bernama Umi ;-----
- Bahwa dari sekitar tahun 1959 dan 1960 saksi sudah disana demikian juga dengan Asnawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Asnawi mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun ;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan PT.BSP sekitar 3 KM ;-----
- Bahwa antara tanah saksi dengan PT.BSP melewati tanah Asnawi ;-----
- Bahwa antara tanah Asnawi dengan PT.BSP ada lahan PPKR ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah saksi masuk dalam HGU PT.BSP atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan jalan simpang karso di jalan tersebut ada jembatan yang jaraknya dengan tanah saksi sekitar seratus meter ;-----

5. EDI SUGANDI ;-----

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Surveyor PT. Menambang Muara Enim Energi (PT.MME) ;-----
- Bahwa PT. MME ada lahan kuasa pertambangan di Desa Darmo dimana di desa tersebut terdapat ataran-ataran misalnya ataran bangke, Sungai Rasau, dan lainnya ;-----
- Bahwa PT. MME tidak ada keterkaitan dengan Jayakarta daira dan saksi maupun PT.MME tidak pernah berhubungan/komunikasi dengan Jayakarta Daira ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa kuasa pertambangan PT. MME secara kewilayahan ada kemungkinan tumpang tindih dengan PT. BSP tetapi terhadap lahan yang terindikasi tumpang tindih tersebut belum diapa-apakan (belum diolah) oleh PT.MME ;-----
- Bahwa adanya indikasi tumpang tindih tersebut berdasarkan informasi dari orang-orang dan saksi telah membuat peta wilayah PT.MME dimana berdasarkan peta yang saksi buat tersebut memang ada indikasi tumpang tindih tersebut (lalu saksi memperlihatkan peta yang dibuatnya) ;-----

Halaman 93 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah tersebut masuk dalam kuasa penambangan PT. MME akan kita olah dan kalau ternyata tanah tersebut diklaim oleh pihak lain maka akan diganti rugi ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan terhadap lahan kuasa penambangan PT. MME yang dikuasai masyarakat untuk dilakukan pembebasan yaitu pada bulan Januari 2013 lalu dan saksi pernah survey ke simpang karso dimana disitu ada jembatan ;-----
- Bahwa pada jembatan di simpang karso tersebut tidak termasuk PT. MME tapi setelah jembatan masuk lagi wilayah PT.MME ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Asnawi (Penggugat 1) ;-----
- Bahwa dengan Penggugat 1 saksi tidak tahu namun terhadap tanahnya mungkin dekat dengan jembatan simpang karso tersebut dan tanah tersebut masuk lahan PT. MME karena pada saat survey diketahui bahwa di tanah tersebut ada “pihak lain” yaitu pak Asnawi (lalu saksi dan kuasa Para Penggugat menunjukkan lokasi tanah Penggugat 1 di peta yang dibuatnya) ;-----
- Bahwa setelah disurvey ke lapangan dan ternyata ada pihak lain maka saksi tidak mengganti rugi tanah tersebut karena saksi hanya bagian survey ;-----
- Bahwa saat saksi survey ke tanah tersebut ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut ada pihak lain yaitu pak Asnawi ;-----
- Bahwa tanah-tanah yang tumpang tindih dengan PT. BSP belum dilakukan penambangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka ganti rugi saksi melakukan survey ke ataran-ataran tanah di Desa Darmo diantaranya Ataran bangke, Limbangan, Lintang, Bangko Kembangan dan lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan survey ke Curug Rejawan karena bukan wilayah PT.MME ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang ternyata tanahnya masuk kuasa penambangan PT. MME ;-----
- Bahwa ataran Air Mata kubangan belum dilakukan pembebasan lahan tetapi sudah disurvey dan belum pembebasan lahan tersebut karena ada indikasi tumpang tindih dengan PT. BSP ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terindikasi tumpang tindih dengan PT. BSP sesuai dengan informasi yang didapat dan sesuai dengan hasil pengecekan dan tidak dibayarnya tanah penggugat II karena adanya indikasi tumpang tindih dengan PT.BSP ;-----
- Bahwa peta yang saksi bawa adalah saksi buat sendiri yang merupakan wilayah izin penambangan PT. MME dan izin penambangan wilayahnya lebih kecil dari kuasa penambangan ;-----
- Bahwa tanah Penggugat I sampai dengan Penggugat VI masuk wilayah Kuasa Penambangan PT. MME sedangkan Penggugat VII sampai dengan Penggugat IX saksi tidak tahu masuk atau tidak ;-----
- Bahwa setiap pengembangan penambangan PT.MME ada pembebasan lahan ;----
- Bahwa sebelum pembebasan tanah, nama-nama orang yang akan dibebaskan tanahnya sudah ada pada saksi ;-----

Halaman 95 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan saksi terhadap tanah Para Penggugat yaitu kita (PT.MME) akan membebaskan tanah tersebut apabila sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan ternyata benar tanah tersebut masuk usaha penambangan PT.MME ;---
- Bahwa kesimpulan saksi atas tanah Para Penggugat, yang menjadi alasan tidak dibebaskannya tanah Para Penggugat karena ada indikasi tumpang tindih dengan PT. BSP ;-----
- Bahwa izin penambangan diperoleh atau diberikan setelah tanahnya dikuasai ;---
- Bahwa saksi tidak tahu persis nama-nama Para Penggugat namun kemungkinan sebagian besar masuk kuasa penambangan PT. MME ;-----
- Bahwa informasi tumpang tindihnya tanah PT. MME dengan tanah PT.BSP saksi peroleh dari pejabat Surveyor sebelum saksi dan juga dari keterangan yang saksi peroleh namun secara pasti tumpang tindih dengan HGU mana saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa ataran-ataran yang tumpang tindih dengan PT. BSP ada dibagian perbatasan/pinggir ada pula yang ditengah ;-----
- Bahwa luas ataran ada yang 10, 20 bahkan 30 hektar ;-----
- Bahwa berdasarkan survey yang saksi lakukan, ataran-ataran tersebut dibagian tengahnya tumpang tindih dengan PT. BSP, apalagi dipinggirnya ;-----
- Bahwa terhadap izin usaha penambangan PT.MME tumpang tindih dengan PT. BSP bukan berbatasan ;-----
- Bahwa luas tanah PT.MME 1.580 hektar ;-----
- Bahwa dari jumlah tersebut yang sudah digarap seluas sekitar 150 hektar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah PT.MME wajib diolah atau tidak ;-
- Bahwa setiap saksi survey saksi tidak tahu tanah yang dikuasai pihak ketiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat I belum diukur tapi sudah disurvey dan memang masuk Kuasa Penambangan PT.MME ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pihak PT. MME berkoordinasi atau tidak dengan PT. BSP atau dengan BPN padahal sudah tahu lahan tersebut tumpang tindih ;-----
- Bahwa ataran ada yang masuk ada pula yang tidak masuk wilayah PT. MME ;-----
Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menghadirkan (tiga) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. A.RASYID CA ;-----

- Bahwa sekarang saksi merupakan Ketua Pembina adat Kabupaten Muara Enim namun saksi pernah pula menjadi Ketua pemangku adat Marga Lawang Kidul, Kepala Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan pernah pula menjadi Humas PT. Bumi Sawindo Permai dan sebagai ketua tim pembebasan lahan untuk perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa desa Seleman tidak terkait dengan lahan PT. BSP namun dalam areal lahan PT. BSP tersebut banyak kebun masyarakat Desa Seleman dimana kebun masyarakat tersebut ada di Desa penyandingan sedangkan siapa saja warga Desa Seleman tersebut saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa desa Mantas Kecamatan Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, Desa Tanjung Barangan Kecamatan Tanjung Agung, Desa Darmo, dan Desa Penyandingan ;-----

Halaman 97 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



- Bahwa saksi terlibat dalam tim pembebasan lahan masyarakat untuk PT. BSP pada tahun 1991 sampai dengan 1997 (tahap 2) dimana dari pemeriksaan keberadaan lahan sampai transaksi harga semuanya saksi terlibat ;-----
- Bahwa pembayaran terhadap tanah yang dibebaskan dilakukan di kantor PT. BSP dimana peran Kepala Desa dalam hal pembebasan tersebut adalah sebagai pihak yang menerbitkan surat pengakuan hak, atau surat-surat tanah lainnya milik masyarakat ;-----
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah adalah pemilik tanah secara langsung dimana uang tersebut diserahkan di ruangan saksi yaitu ruang Humas ;-----
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang ada haknya yaitu dalam artian diusahakan oleh masyarakat maka diganti rugi dengan pembebasan dimaksud sedangkan terhadap tanah negara yaitu tanah-tanah yang kosong tidak diusahakan maka dibayarkan pembebasan lahan tersebut dengan cara pancung alas dimana pembayarannya adalah kepada Pemerintah Daerah/Bupati ;-----
- Bahwa pihak PT. BSP mempunyai data-data terhadap orang-orang yang tanahnya telah dibebaskan ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang telah dibebaskan surat-suratnya secara lengkap dihimpun lalu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat kemudian disimpan di satu lemari di kantor PT. BSP ;-----
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT BSP ada 2 macam yaitu ada tanah masyarakat ada pula tanah kosong ;-----
- Bahwa semua desa yang ada dan termasuk wilayahnya dalam lahan yang diperuntukkan bagi PT. BSP semuanya menyetujui dan terhadap tanah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar melalui tim 9 / pancung alas sedangkan kepada masyarakat dibayar secara langsung kepada pemilik yang bersangkutan ;-----

- Bahwa untuk rapat-rapat antara PT. BSP dengan warga masyarakat saksi semuanya menghadiri ;-----
- Bahwa sosialisasi tentang perkebunan PT. BSP dilakukan oleh Kepala Desa setempat yang menyampaikannya kepada masyarakat dan telah disampaikan oleh Kades tersebut bahwa kepada siapa saja masyarakat yang tanahnya terkena lahan PT. BSP supaya menghubungi Kepala Desa ; -----
- Bahwa pada awal pembukaan PT. BSP memprioritaskan untuk menerima warga setempat untuk menjadi karyawan PT. BSP, lalu PT. BSP membantu kegiatan desa misalnya membangun Masjid di Desa Tanjung Agung dan tiap-tiap tanggal 17 Agustus PT. BSP membantu masyarakat dengan pembuatan pagar dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa semua tanah di desa-desa yang terkena lahan PT. BSP tersebut sudah diganti rugi dan tidak ada masalah serta masing-masing Kepala desa menyatakan tidak ada lagi masalah ;-----
- Bahwa pemilik tanah yang masuk lahan PT. BSP tersebut datang ke kantor PT. BSP dengan membawa surat tanahnya misal berupa surat pengakuan hak atau berupa surat keterangan tanah lalu mereka melapor hendak menjual tanah tersebut ke perusahaan dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap kebenaran lokasi tanah tersebut lalu negosiasi tentang harga tanah antara pemilik tanah dengan pihak PT. BSP yang setelah cocok harga selanjutnya diajukan ke direksi PT. BSP dan setelah mendapat persetujuan maka pihak pemilik tanah dipanggil ke perusahaan kembali untuk pembayaran tanah tersebut ;-----

Halaman 99 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya pengukuran untuk HGU PT. BSP pada tahun 1987 tersebut dan pengukuran itu dilakukan hanya terhadap bidang tertentu di lapangan;
- Bahwa luas HGU PT. BSP adalah urusan perusahaan dengan BPN serta desa-desa terkait ;-----
- Bahwa ganti rugi yang dilakukan pihak PT. BSP terhadap tanah dibagi atas dua macam tanah yaitu tanah kosong dan tanah masyarakat namun terhadap tanah masyarakat dibagi lagi menjadi tanah produk yang artinya ada tanaman produktif dan ada pula tanah bukan produk yang artinya tanah masyarakat yang di atasnya tidak ada tanaman produktif ;-----
- Bahwa tanah-tanah yang kosong dalam artian bukan milik masyarakat adalah tanah milik negara jadi pembebasan lahannya dibayarkan kepada pemerintah daerah di kantor Bupati ;-----
- Bahwa saksi lupa namun yang jelas dari beberapa desa tersebut sudah diganti rugi semua dan terkait dengan Para Penggugat kenapa baru sekarang mengajukan gugatan padahal kegiatan perusahaan mulai dari penggusuran, pembukaan lahan sudah disosialisasikan, bahwa saksi jadi Humas dari tahun 1991 sampai 1997 saja sudah tahu semua dan ganti rugi terhadap tanah masyarakat sudah saksi lakukan mencapai 50% apalagi masa sebelum saksi menjadi humas ;-----
- Bahwa kalau memang ada tanaman karet maka akan dimasukkan ke dalam golongan tanah produktif dan terhadap tanah yang dijual oleh masyarakat kepada PT. BSP memang ada yang berupa kebun karet ada ada pula yang tidak ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi menjadi humas PT. BSP ganti rugi tanah yang saksi lakukan mencapai 50%, 50% tersebut pada waktu saksi jadi humas namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi bekerja di perusahaan tersebut sudah ada penggantian-penggantian terhadap tanah masyarakat ;-----

- Bahwa terhadap tanah masyarakat harga jual atau ganti rugi sesuai kesepakatan antara pemilik dengan perusahaan dan terhadap tanah kosong atau tanah negara maka taksiran harga ditentukan oleh pemerintah ;-----
- Bahwa luas tanah dalam wilayah tersebut yang diklaim merupakan lahan PT. BSP saksi tidak tahu namun kurang lebih sekitar 10.000 hektar ;-----
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai Humas tanah - tanah tersebut belum selesai semua dibebaskan jadi belum ditanam semua namun kalau sekarang saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa HGU PT. BSP dan terhadap HGU mana yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini saksi juga tidak tahu ;-----
- Bahwa saat saksi menjadi Humas ada pembebasan lahan tahap 2 sebelumnya ada tahap 1 yaitu pada tahun 1987 sampai tahun 1988 ;-----
- Bahwa desa Darmo juga termasuk dalam pembebasan tersebut dan saksi secara langsung mengecek surat tanah maupun keberadaan tanah-tanah dimaksud ;-----
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang harus dibebaskan di Desa Darmo saat saksi menjadi Humas belum semuanya dibebaskan namun saksi tidak tahu sesudahnya yang jelas adalah terhadap masyarakat yang tidak mau diganti rugi karena yang bersangkutan merupakan orang yang mampu sedangkan pembebasan tanah yang dilakukan PT. BSP dengan harga murah jadi mereka tidak mau diganti rugi malah mau membeli tanah ;-----
- Bahwa masjid di bangun di desa Penyandingan, kalau yang di desa Darmo dibangun langgar (Mushollah) ;-----

Halaman 101 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah yang minta diganti rugi, didahulukan yang banyak permintaan di suatu daerah/desa misalnya banyak permintaan namun yang lebih banyak di Desa Darmo maka didahulukanlah ke desa tersebut baru ke tempat lain kemudian berulang lagi jadi pembebasan lahan di suatu desa terjadi bisa berkali-kali ;-----
- Bahwa keadaan tanah yang dibebaskan khususnya keadaan tanah di Desa Darmo dan Penyandingan macam-macam, ada yang berisi tanaman bambu, ada yang berisi tanaman karet atau bisa jadi tanah tidak terawat, pokoknya terlihat tanda-tanda pernah digarap masyarakat maka yakinlah perusahaan bahwa tanah tersebut adalah bukan tanah kosong ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang belum pernah dirawat tetapi tanah tersebut ada pemiliknya dalam artian bukan tanah Negara/kosong maka untuk menentukan tanah kosong atau tidak adalah berdasarkan surat keterangan tanah dari kepala desa, petunjuk dari Kepala Desa ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang sudah dibebaskan maka disosialisasikan oleh Kepala Desa setempat bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan ;-----
- Bahwa saksi tahu nama saja dengan Rejulin, kenal dengan Yabudin (mantan Kepala Desa), dan Tarmizi karena yang bersangkutan paman saksi dan apakah tanah Tarmizi sudah diganti rugi atau belum saksi tidak tahu dan terhadap Cik Isa saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan lahan PPKR namun luasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saat saksi menjadi Humas tidak ada pembebasan tanah di sekitar lahan PPKR ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. BSP pernah tidak beroperasi yaitu sekitar tahun 2000 dan pada saat vakum tersebut tidak pernah ada masyarakat yang mengklaim lahan PT. BSP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemungkinan terhadap tanah-tanah kosong dibelakang hari dibuatkan surat tanah ;-----

2. ALI BAIT ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elia Rani (Penggugat VII) tapi dari informasi yang saksi dengar maka saksi tahu bahwa tanah yang dibeli oleh Elia Rani adalah tanah yang sudah diganti rugi sedangkan yang menerima ganti ruginya adalah Suburnawi yang merupakan suami dari Liba ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Liba, saksi hanya tahu dengan suaminya yaitu Suburnawi yang sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu dan yang bersangkutan memiliki tanah di ataran plabo desa Darmo ;-----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Suburnawi sekitar 8 hektar dan yang dijual ke PT. BSP sekitar tahun 1992 berapa luasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Suburnawi yang dijual kepada PT. BSP tersebut yaitu berbatasan dengan Sahidin, Seru juga dengan PT. BSP ;-----
- Bahwa saksi bisa tahu persis cerita tentang tanah Suburnawi ini karena saksi ikut dalam tim pembebasan lahan tersebut ;-----
- Bahwa umur saksi sekarang adalah 79 tahun ;-----
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di PT. BSP yaitu sebagai buruh harian lepas dan saksi juga memiliki tanah di daerah itu sebanyak 3 bidang yang letaknya terpencar-pencar/tidak satu hamparan ;-----
- Bahwa wajar dan biasa terjadi seseorang memiliki tanah di daerah tersebut lebih dari satu bidang dan letaknya terpencar ;-----

3. GUPRINUSI-----

- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini yaitu pada saat pemeriksaan di lokasi tanah Penggugat VII ;-----

Halaman 103 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



104 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Marsudi yang mengaku sebagai suami dari Penggugat VII menunjuk tanah tersebut dan menyatakan tanah itu berada di ataran Sungai Langu padahal ataran tersebut adalah ataran Panca Tanah Ulung Tulung Segean ;-----
- Bahwa saksi tahu persis bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang terletak di ataran Panca Tanah Ulung Tulung Segean karena saksi pernah berkebun di daerah tersebut pada tahun 1975 sampai tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi lahir tahun 1968 ;-----
- Bahwa saksi merupakan warga asli di daerah tersebut, warga desa Darmo ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhammad yaitu anaknya Arfah;-----
- Bahwa di daerah tersebut yaitu di daerah tanah yang ditunjuk oleh Marsudi tersebut ada orang yang bernama Sahidin, orang tersebut dulu berkebun di daerah tersebut jadi daerah itu juga dikenal dengan sebutan talang Sahidin ;-----
- Bahwa benar saksi ikut dan hadir di lokasi pada saat pemeriksaan setempat pada perkara ini ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan setempat tersebut Marsudi menyatakan bahwa tanah tersebut berada di ataran Sungai Langu padahal seharusnya tanah tersebut ada di ataran Panca Tanah Ulung Tulung Segean ;-----
- Bahwa saksi hanya ikut pemeriksaan setempat tersebut hanya pada lokasi tanah penggugat VII karena saksi bekerja di perkebunan PT. BSP dan tanah penggugat yang lain bukan merupakan wilayah kerja saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditunjukkan oleh Marsudi kepunyaan siapa ;--
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah kepunyaan Suburnawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2013 Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2013, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan diluar persidangan pada tanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak syah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi nomor : 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 dengan luas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Panyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dengan nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 13 Juni 2013 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Halaman 105 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap reflik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik bertanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya menyangkal dalil replik Para Penggugat dan tetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan reflik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Tanggapannya bertanggal 2 Juli 2013 yang telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-18 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-23 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. INTV-1 s/d T. INTV-44 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2013 sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan diluar persidangan pada tanggal 11 oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-

- Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring);-----
- Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium Litis Consortium);-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel);-----
- Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;-----
- Bahwa petitum Penggugat tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan TUN;-----
- Bahwa petitum tidak didukung positum;-----
- Bahwa gugatan kurang pihak;-----
- Bahwa gugatan kedaluarsa;-----
- Bahwa gugatan kabur/obscur libel;-----

Halaman 107 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



108 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petitum gugatan kabur/obscur libel, tidak didukung posita, tidak berkualitas dan saling kontradiktif dengan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat, namun terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa dan dalil bantahan dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa ataukah belum, Majelis Hakim hanya akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa menggunakan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah **diterbitkan sertipikat secara sah** atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tersebut itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut diantaranya dijelaskan : -----

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikannya dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat bukti yang kuat. Selain itu **dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.** Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. ...”;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berikut penjelasannya tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan (khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus diterapkan secara kasuistik dengan menggunakan ukuran keabsahan dari penerbitan sertifikat dimaksud. Maknanya adalah bahwa sertifikat atas sebidang tanah tidak dapat lagi digugat bilamana telah diterbitkan secara sah, yang artinya dalam proses penerbitannya telah ditempuh prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 109 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 1997 beserta perangkat peraturan

pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya justru mengenai keabsahan objek sengketa yang berbentuk sertipikat hak atas tanah yang dinilai diterbitkan tidak sesuai prosedur dan azas-azas dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah dari segi prosedur formal adalah ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan hukum di atas juga terdapat azas bahwa norma hukum dalam Undang-undang tidak dapat dikesampingkan oleh norma hukum dalam Peraturan Pemerintah yang derajat hierarkisnya lebih rendah, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menilai tenggang waktu mengajukan gugatan dari Para Penggugat dalam hal ini tidaklah dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 menyebutkan :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya **tersebut** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini (vide bukti T-2 dan bukti T. Intv-36) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat (tersebut) nama Para Penggugat, dengan kata lain Asnawi Bin Rejulin, Ahmad Namin, Mariandanah, Zulkipli F, Titim Maryati, Mawaridah bin Makaseh, Elia Rani, Indra Mulyawan dan Marsudi sebagai Para Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya **tidak tersebut (dituju)** dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang **tidak dituju (tersebut)** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Para Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tersebut (Objek Sengketa) secara resmi pada tanggal 8 April 2013 pada saat menerima penjelasan dari Mat Kasrun, selaku Kepala Dinas Perkebunan

Halaman 111 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim dan mendapatkan Fotokopi objek sengketa dari Devi Hariyanto, SH., MH, selaku Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, oleh karena itu gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya sertipikat Objek Sengketa lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau setidaknya pada tanggal 22 Pebruari 2008 karena Penggugat I (Asnawi) hadir mengikuti rapat atas tuntutan/klaim masyarakat Desa Darmo atas tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jelas gugatan Penggugat I dalam perkara a quo sudah lewat waktu atau melebihi dari tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (PTUN Palembang) bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:---

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan;

- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut **mengetahui** adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses **mengetahui** objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa dapat terjadi dengan dua cara yaitu : -----

- menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
- diumumkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses mengetahui Sertipikat objek sengketa untuk pihak yang dituju oleh Sertipikat objek sengketa tersebut dengan cara

Halaman 113 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima langsung oleh pihak yang dituju ataukah dengan cara diumumkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut **sertifikat** dan diberikan kepada yang berhak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, proses mengetahui dengan cara menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ditujukan kepada pihak yang berhak (dituju) dalam keputusan objek sengketa sementara proses mengetahui dengan cara diumumkan/diberitahukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim ditujukan kepada pihak yang tidak berhak (tidak dituju) dalam keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa tersebut dihitung sejak pihak tersebut mengetahui dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa untuk memberitahukan keputusan objek sengketa kepada pihak yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju

oleh

keputusan

objek

sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat daftar hadir rapat di Pemkab Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2008 yang salah satu pesertanya Asnawi/Penggugat I namun tidak terdapat risalah rapat (vide bukti T. Intv-39);-----
- Bahwa terdapat berita di Harian Sriwijaya Post, Harian Tribun Sumsel, Harian Seputar Indonesia, Harian Palembang Ekspres dan Harian Enim Ekspres tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tanggal 8 April 2013 telah terjadi pertemuan antara masyarakat Desa Darmo dengan DPRD Kabupaten Muara Enim untuk membicarakan tanah yang diatasnya telah diterbitkan SHGU objek sengketa(vide bukti P-10);-----
- Bahwa Pengakuan Para Penggugat menyatakan mengetahui tanah Para Penggugat berada diatas objek sengketa setelah menerima penjelasan dari Mat Kasrun, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dan mendapatkan Fotokopi objek sengketa dari Devi Hariyanto, SH., MH, selaku Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 8 April 2013 (vide gugatan halaman 8 poin 5 dan Replik halaman 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar hadir di Pemkab Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2008 tidak dilengkapi

Halaman 115 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Risalah Rapat/Pertemuan sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang dibicarakan dan diinformasikan dalam pertemuan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa setelah menerima penjelasan dari Mat Kasrun, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dan mendapatkan Fotokopi objek sengketa dari Devi Hariyanto, SH., MH, selaku Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 8 April 2013 sehingga para Penggugat mengetahui bahwa tanah SHGU objek sengketa berada diatas lokasi tanah Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak tanggal 8 April 2013, sementara gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 30 April 2013, tenggang waktu dari tanggal 8 April 2013 sampai tanggal 30 April 2013 adalah 22 hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/gugatan kurang pihak, sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Keputusan yang digugat oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi nomor : 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 dengan luas 6.934,5 Hektar dengan nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai, kemudian pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang wewenangnya diberikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sehingga pihak yang dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, sementara Untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan SHGU objek sengketa, oleh karena Keputusan tersebut tidak digugat oleh Para Penggugat, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menjadi Tergugat dalam sengketa ini; ---

Halaman 117 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/gugatan kurang pihak tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- 1) Gugatan harus memuat:-----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
 - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Para Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mencantumkan Identitas Para Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1 dan 2. Telah pula mencantumkan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 3 sampai halaman 14 dan telah mencantumkan hal dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 14. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan petitum Para Penggugat tidak jelas serta Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai petitum tidak didukung positem dan petitum gugatan kabur, tidak didukung posita, tidak berkualitas dan saling kontradiktif dengan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah posita dan petitum gugatan Para Penggugat jelas atau kabur, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 diantaranya;-----

Ketentuan Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan : Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Gugatan harus memuat : dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Halaman 119 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 97 ayat (7) yang menyebutkan : Putusan Pengadilan dapat berupa :a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan, c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur;

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Ketentuan Pasal 97 ayat (8), (9), (10) dan (11) yang menyebutkan: -----

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:-----

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau-----
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau-----
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;-----

10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi;-----

--

11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi;-----

Ketentuan Pasal 110 yang menyebutkan : Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara;-----

Ketentuan Pasal 112 yang menyebutkan : Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Para Penggugat telah memuat aspek-aspek formal baik yang berkaitan dengan posita maupun petitum sehingga secara formal gugatan Para Penggugat tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan petitum Para Penggugat tidak jelas serta Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai petitum tidak didukung positem dan petitum gugatan kabur, tidak didukung posita, tidak berkualitas dan saling kontradiktif dengan dalil gugatannya tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat memiliki atau tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 121 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa legal standing Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:-----

1. Apakah Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya?-----

2. Apakah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh SHGU objek sengketa?-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Para Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, kartu tanda penduduk dan bukti alas hak tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah orang perorang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ; -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d’interet – point d’action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40); -----

Halaman 123 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses); -----
- Bahwa kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi;-----
- Bahwa kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud yang hendak dituju dengan diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara. Setiap proses atau digagasnya suatu perkara melalui gugatan tentu ada maksudnya. Hakikat dari kepentingan proses adalah menghindarkan pejabat dari gangguan dan pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan perkara. Proses yang tanpa maksud adalah tidak sesuai dengan akal sehat, ini sesuai dengan adagium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“point d’interet - point
d’action”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap SHGU objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama SHGU objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan SHGU objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* Kantor Pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut sehingga SHGU objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan tujuan agar terlindungi nilai yang ada pada Para Penggugat;-----

Halaman 125 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dalam kapasitas menguji kebenaran hak milik, tetapi menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* SHGU objek sengketa), maka terhadap sengketa yang menyangkut hak atas tanah sepanjang pihak-pihak tersebut dapat membuktikan dan atau menunjukkan alas hak dan bentuk fisik tanah tersebut dengan bukti-buktinya, maka pihak-pihak tersebut haruslah dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap SHGU objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan alas hak masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Terhadap Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap SHGU objek sengketa adalah kepentingan nilai, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan nilai Para Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penggalan penjelasannya serta pengertian kepentingan nilai, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu keputusan tata usaha negara apabila orang atau badan hukum perdata tersebut kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah orang atau badan hukum perdata tersebut (*in casu* Para Penggugat) kepentingan nilainya terkena (dirugikan) atau tidak terkena oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dari keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi yang eksistensinya ditentukan oleh : -----

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang harus :-----

- Merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta;-----
- Merupakan kepentingan pribadi Penggugat, dan;-----
- Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, serta;-----
- Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;-----

b. Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri: artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan sajalah yang relevan untuk digugat (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 42);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah kepentingan nilai Para Penggugat dirugikan atau tidak dengan terbitnya SHGU objek sengketa tersebut, kedua faktor tersebut adalah faktor Para Penggugat itu sendiri dan faktor keputusan tata usaha negara yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Para

Halaman 127 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dan Apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Para Penggugat sendiri dan juga dari faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki alas hak tanah atas nama Para Penggugat sendiri baik atas dasar jual beli, waris maupun hibah yang terletak di Desa Darmo dan Desa Panyandingan sebagaimana dalam bukti mereka masing-masing (vide bukti P-1 s.d P-9 dan P-11 s.d P-17);-----
- Bahwa Para Penggugat ataupun pemegang alas hak sebelumnya ada yang telah mengelola tanahnya sejak tahun 1958 (vide bukti P-8), tahun 1959 (vide bukti P-9 dan P-17) ada pula yang sejak tahun 1987 (vide bukti P-13, P-14 dan P-15);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparudin, Hasanawi dan Sahidin pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat ataupun pemegang alas hak sebelumnya telah mengelola tanahnya ada yang sejak tahun 1959/1960, 1970-an, 1983 dan sekitar tahun tersebut;-----
- Bahwa Para Penggugat telah menunjukan tanahnya masing-masing sesuai dengan alas hak tanah masing-masing pada saat pemeriksaan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 – 19 September

2013;-----

- Bahwa SHGU Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Mei 1994 (vide bukti T-2 dan T. Intv-36);-----
- Bahwa SHGU objek sengketa tanahnya meliputi Desa Darmo dan Desa Panyandingan (vide bukti T-2 dan T. Intv-36);-----
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat sesuai dengan Penjelasan dari Mat Kasrun, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa tanah Para Penggugat berada diatas tanah SHGU objek sengketa (vide gugatan halaman 8 poin 5 dan Replik halaman 2);-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 September 2013 dengan menggunakan alat GPS, Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menyatakan Sebagian tanah Penggugat I berada diatas tanah SHGU objek sengketa, seluruh tanah Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX berada diatas tanah SHGU objek sengketa dan tanah Penggugat III dan Penggugat VI tidak berada diatas tanah SHGU objek sengketa;
- Bahwa adapun keterangan saksi Guprinusi yang menyatakan lokasi tanah yang ditunjuk suami Penggugat VII ketika pemeriksaan setempat bukan ataran sungai langu namun ataran panca tanah ulung tulung segean.

Halaman 129 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Guprinusi demikian seharusnya dilengkapi alat bukti lain karena ketika pemeriksaan setempat dilangsungkan dihadiri aparat pemerintahan desa setempat, warga masyarakat desa lainnya serta para pihak, dan yang hadir tidak ada yang menyanggah keterangan suami Penggugat VII yang menyatakan ataran yang ditunjuknya wilayah ataran sungai langu, oleh karenanya keterangan saksi Guprinusi tersebut tidak dapat

dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa meskipun alas hak Para Penggugat kebanyakan dibuat pada tahun 1995 keatas tetapi penguasaan terhadap tanah tersebut telah dilakukan ada yang sejak tahun 1958, 1959, 1960, 1970-an, 1983, 1987. Hal ini menunjukan bahwa penguasaan tanah oleh Para Penggugat atau pemegang alas hak sebelumnya telah dilakukan jauh sebelum SHGU objek sengketa diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara tanah SHGU objek sengketa dengan sebagian besar tanah Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum hanya terjadi antara tanah SHGU objek sengketa dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, PenggugatVII, Penggugat VIII dan Penggugat IX sementara Tanah Penggugat III dan Penggugat VI tidak bertumpang tindih nilai maka Para Penggugat yang terkena akibat hukum oleh terbitnya SHGU objek sengketa hanyalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, PenggugatVII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX yang kepentingan nilainya dirugikan sehingga selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;-----

Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat III dan Penggugat VI yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak diterima dan eksepsi Tergugat II Intervensi khusus untuk eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan diterima untuk sebagian dan tidak diterima untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan SHGU objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Disamping itu penerbitan SHGU objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas kecermatan dan kurang hati-hati. Akibatnya

Halaman 131 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

tanah/kebun Para Penggugat yang terletak di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul (dahulu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Agung) dan Desa Panyandingan Kecamatan Tanjung Agung masuk dalam luasan SHGU objek sengketa;---

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan SHGU objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah serta telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan penerbitan SHGU objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebab telah melalui seluruh Proses, ketentuan, tata cara, perintah dan larangan yang mesti ditaati dan tidak ada satupun kelalaian yang terjadi dalam penerbitan objek sengketa, namun Para Penggugat telah menggunakan Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku karena sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara tahun 1961 nomor 28, tambahan Negara nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat dijadikan landasan atau bingkai hukum dalam mengukur tindakan Pejabat Tata Usaha Negara saat ini. Disamping itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kecermatan dan kurang hati-hati ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b sehingga gugatan Para

Penggugat tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18-19 September 2013 yang pada pokoknya para pihak telah menunjuk lokasi tanah masing-masing sebagaimana dimaksud dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah dapat memastikan tanah-tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo benar-benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk objek sengketa, dan hal tersebut telah diakui oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti para pihak dan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan SHGU objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan SHGU objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 133 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

-

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan SHGU objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa SHGU objek sengketa terbit pada tanggal 14 Mei 1994 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan SHGU objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: ” Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 1) dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-

Halaman 135 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersendiri; 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti T-2 dan T. Intv-36, ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak di desa Darmo, Panyandingan, dan Tanjung Karangan yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim) memiliki kewenangan untuk menerbitkan SHGU objek sengketa;-----

Pertimbangan dari aspek substansi dan prosedur mengenai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun; (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun; (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah: a. warga-negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Guna Usaha memiliki tiga substansi pokok yang harus dipenuhi yaitu :-----

- Bahwa Tanah yang digunakan untuk Hak Guna Usaha berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) atau tanah yang telah digarap oleh Masyarakat namun bersedia dilepas untuk menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;-----

- Bahwa pemberian Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu tertentu untuk waktu paling lama 35 tahun;
- Bahwa tanah Hak Guna Usaha harus digunakan untuk Perusahaan Pertanian, perikanan atau peternakan;-----

Halaman 137 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu substansi pokok SHGU objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi pokok pertama, berdasarkan bukti T-17 dan T-18 ditemukan fakta hukum bahwa secara substansi tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi seluas \pm 8.050 Hektar terdiri dari dua jenis tanah yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah yang sudah dikelola oleh Masyarakat setempat;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan bukti T-7 Tergugat II Intervensi telah memberikan pembayaran uang pancung alas kepada Pemerintah Daerah setempat, kemudian terhadap tanah yang sudah dikelola oleh Masyarakat setempat, berdasarkan bukti T-3 dan T-5 ditemukan fakta hukum bahwa Kepala Desa Darmo membuat pernyataan bahwa dari 4.902,46 Hektar lahan pencadangan kebun kelapa sawit PT Bumi Sawindo Permai yang berada di desa Darmo terdapat usaha tanam tumbuh rakyat seluas 455,76 Hektar dan yang belum didata sebanyak 40 (empat puluh) orang luasnya \pm 43 Hektar (vide bukti T-9) dan Kepala Desa Panyandingan (dalam bukti T-11 tertulis "Panyandingan Enim") membuat pernyataan bahwa dari 1.110 Hektar lahan pencadangan kebun kelapa sawit PT Bumi Sawindo Permai yang berada di desa Panyandingan Enim terdapat usaha tanam tumbuh rakyat seluas 131, 74 Hektar, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada Masyarakat yang tanahnya mau dilepas kepada Tergugat II Intervensi melalui pemerintah daerah setempat (vide bukti T-11), sementara kepada masyarakat yang tanah kebunnya tidak mau dilepas, sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan pada halaman 4 bagian B poin 7 akan dikeluarkan dari SHGU (vide bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparudin dan Hasanawi menerangkan bahwa tanah Para Penggugat belum diganti rugi, kemudian keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. Rasyid CA yang pernah menjadi Humas PT. Bumi Sawindo Permai tahun 1991 – 1997 menyatakan tanah kebun yang dikelola masyarakat dan telah dilepas kepada Tergugat II Intervensi alas haknya telah diserahkan kepada Tergugat II Intervensi dan tanah kebun masyarakat yang belum diganti rugi masih banyak sekitar 50 %, oleh karenanya dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan pada halaman 4 bagian B poin 7 disebutkan bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat alokasi PPKR seluas ± 130 Ha yang oleh PT. Bumi Sawindo Permai akan di-inclave/dikeluarkan dari tanah yang dimohon, demikian juga terhadap hak-hak usaha penduduk yang tidak mau dibebaskan untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Bumi Sawindo Permai (vide bukti T-15), sehingga yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah :-----

1. Apakah PT. Bumi Sawindo Permai telah memiliki bukti alas hak tanah dari masyarakat yang telah dilepas haknya? dan;

2. Apakah tanah kebun PPKR dan kebun masyarakat yang tidak mau diganti rugi telah dikeluarkan dari SHGU objek sengketa?-----

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, setelah Majelis Hakim meneliti bukti warkah yang disampaikan oleh Tergugat dan bukti surat dari Tergugat II Intervensi, tidak ditemukan adanya alas hak tanah masyarakat yang telah dilepas kepada Tergugat II Intervensi sehingga tidak dapat diperkirakan berapa lahan tanam tumbuh masyarakat yang telah dilepas kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum kedua, berdasarkan bukti T-22 berupa Peta Gambar Situasi Khusus No. 08/1993 dan T-23 Berupa gambar situasi No. 1398/1994 (objek sengketa) menunjukkan bahwa tanah kebun yang sudah dikeluarkan baru

Halaman 139 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebun PPKR dengan luas a. 153,6 Hektar dan b. 260,3 Hektar serta tanah lain yang diberi tanda c seluas 21,6 Hektar, sementara untuk tanah kebun masyarakat yang tidak mau diganti rugi belum dikeluarkan dari SHGU objek sengketa, sehingga pertanyaan hukum selanjutnya apakah tanah Para Penggugat yang mengaku belum diganti rugi masih memiliki alas hak atas tanah mereka masing-masing?; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 s.d. P-6, P-8, P-9, P-12 s.d. P-16, ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat yang mengaku belum menerima ganti rugi atas tanah kebun mereka ternyata masih memiliki alas hak tanah kebunnya sehingga fakta hukum ini menunjukkan bahwa memang tanah kebun Para Penggugat belum pernah diganti rugi tetapi tanah kebunnya belum dikeluarkan dari SHGU objek sengketa oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SHGU objek sengketa tidak memenuhi substansi pokok pertama penerbitan SHGU objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi pokok kedua yaitu pemberian Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu tertentu, berdasarkan bukti T-2 dan T Intv-36 ditemukan fakta hukum bahwa didalam SHGU objek sengketa terdapat jangka waktu berlaku dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2028, hal ini menunjukkan bahwa SHGU objek sengketa memiliki jangka waktu tertentu yang tidak lebih dari 35 tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SHGU objek sengketa telah memenuhi substansi pokok kedua penerbitan SHGU objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi pokok ketiga yaitu tanah Hak Guna Usaha harus digunakan untuk Perusahaan Pertanian, perikanan atau peternakan, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Bumi Sawindo Permai yang sebelumnya bernama PT. Bumi Sawit Sejahtera adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan akta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Lianawati Tjendra, SH pada tanggal 11 September 1986 dengan nama PT Bumi Sawit Sejahtera dan berubah nama menjadi PT. Bumi Sawindo Permai berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Lianawati Tjendra, SH pada tanggal 9 Maret 1987 (vide bukti T.Intv-41 dan T.Intv-43);-----

- Bahwa PT. Bumi Sawindo Permai adalah perseroan terbatas yang memiliki maksud dan tujuan salah satunya menjalankan usaha-usaha dalam bidang peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan kehutanan (vide bukti T.Intv-41);-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 18-19 September 2013, Majelis Hakim dapat melihat bahwa sebagian dari tanah objek sengketa telah ditanami kelapa sawit oleh PT. Bumi Sawindo Permai (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertanian yang salah satu diantaranya adalah kebun sawit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SHGU objek sengketa telah memenuhi substansi pokok ketiga penerbitan SHGU objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan SHGU objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya SHGU objek sengketa, diantaranya sebagai berikut:-----

Halaman 141 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG



142 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah;-----

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : 1). Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa); 2). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di suatu daerah;-----

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 1), 2), 3), 4) dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;-----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:-----
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. penetapan batas-batasnya;-----
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;-----
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;-----
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;-----

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga



144 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian

itu;-----

2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan;-----

3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta- pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;-----

2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:-----

a. nomor pendaftaran;-----

b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah;-----

c. nomor pajak (jika mungkin);-----

d. uraian tentang letak tanah;-----

e. uraian tentang keadaan tanah;-----

f. luas tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;-----

- 3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur;-----

Bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan SHGU objek sengketa adalah sebagai berikut:-----

1. Terdapat penetapan pemerintah yang memberikan hak guna usaha kepada

Tergugat

II

Intervensi;-----

2. Dilakukan penyelidikan riwayat bidang

tanah;-----

3. Dilakukan penetapan batas-

batasnya;-----

4. Dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau

penjabat yang ditunjuk

Halaman 145 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya;-----

--

5. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----
6. Panitia berusaha menyelesaikan jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah dengan yang berkepentingan secara damai;-----
7. Dilakukan Pengukuran atas bidang tanah;-----
8. Dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;-
9. Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu;-----
10. Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah;-----

11. Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan pertama yaitu Terdapat penetapan pemerintah yang memberikan hak guna usaha kepada Tergugat II Intervensi, berdasarkan bukti T-1 dan T.Intv-35 dapat diketahui bahwa terdapat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 34/HGU/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permai, atas tanah di Kabupaten Muara Enim sehingga tahapan pertama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedua yaitu Dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, berdasarkan bukti T-15 mengenai Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan terutama pada halaman 2 dan 3 telah menguraikan tentang riwayat tanah objek sengketa, sehingga tahapan kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketiga yaitu Dilakukan penetapan batas-batasnya, berdasarkan bukti T-22 dan T-23 mengenai gambar situasi objek sengketa, terdapat tanda-tanda batas dari tugu beton I s.d CLVI yang menunjukan telah dilakukan penetapan batas sehingga tahapan ketiga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keempat yaitu Dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya, berdasarkan

Halaman 147 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-15 Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaaan Tanah “B” Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan terdapat panitia B yang menjalankan tugas pemeriksaan tanah objek sengketa sehingga tahapan keempat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kelima yaitu Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya, berdasarkan bukti T-15 mengenai Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaaan Tanah “B” Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan, terdapat Risalah Pemeriksaan Tanah objek sengketa yang ditandatangani oleh panitia Pemeriksaaan Tanah “B” Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan sehingga tahapan kelima telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keenam yaitu Panitia berusaha menyelesaikan jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah dengan yang berkepentingan secara damai, berdasarkan bukti T-15 mengenai Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaaan Tanah “B” Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan, ditemukan fakta hukum bahwa Panitia telah menyelesaikan perselisihan antara Tergugat II Intervensi dengan PPKR dan Masyarakat yang tidak melepas tanah kebunnya kepada Tergugat II Intervensi, bahwa tanah PPKR dan Masyarakat yang tidak melepas tanah kebunnya kepada Tergugat II Intervensi akan diinclave/dikeluarkan dari tanah SHGU objek sengketa sehingga tahapan keenam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketujuh yaitu Dilakukan Pengukuran atas bidang tanah, berdasarkan bukti T-22 dan T-23 mengenai gambar situasi objek sengketa dapat diketahui bahwa terhadap tanah SHGU objek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga tahapan ketujuh telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedelapan yaitu Dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting, berdasarkan bukti T-15 mengenai Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaaan Tanah "B" Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan terutama pada halaman 5 poin 10 dan 11 disebutkan : poin 10. bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat aliran sungai yang melalui tanah yang dimohon dst; poin 11. bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat jalan desa yang melalui diantara tanah yang dimohon dst; sementara berdasarkan bukti T-22 dan T-23 mengenai gambar situasi objek sengketa, hanya jalan desa saja yang termuat dalam peta SHGU objek sengketa, sementara saluran air dan lain- lain benda tetap yang penting tidak termuat, sehingga tahapan kedelapan tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kesembilan yaitu Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kesembilan tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kesepuluh yaitu Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah, berdasarkan bukti T-2 dan T.Intv-36 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama memiliki surat ukur, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan ini sehingga tahapan kesepuluh telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kesebelas yaitu Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi

Halaman 149 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku, setelah Majelis Hakim meneliti bukti warkah objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat, tidak ditemukan adanya alas hak masyarakat yang tanah kebunnya telah dilepas kepada Tergugat II intervensi sehingga tahapan kesebelas tidak terpenuhi;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan SHGU Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat satu substansi pokok yang tidak dipenuhi oleh Tergugat yaitu Tanah yang digunakan untuk Hak Guna Usaha berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) atau tanah yang telah digarap oleh Masyarakat namun bersedia dilepas untuk menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, selain itu terdapat juga prosedur yang tidak dilaksanakan atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Tergugat yaitu Dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting; Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan; dan Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penerbitan SHGU objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat 3), Pasal 6 ayat 1) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, oleh karenanya penerbitan SHGU objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup beralasan hukum apabila Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi nomor : 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 dengan luas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Panyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dengan nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX telah dikabulkan, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Halaman 151 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi khusus menyangkut legal standing Penggugat III dan Penggugat VI diterima;-----
3. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk selebihnya tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat III dan Penggugat VI tidak diterima;-----
3. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi nomor : 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 dengan luas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Panyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo

Permai;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi nomor : 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 dengan luas 6.934,5 Hektar, terletak di Desa Darmo, Panyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dengan nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo

Permai;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.905.000,- (Empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kami **Andri Mosepa, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Umar Dani, S.H., M.H. dan Ayi Solehudin, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Alamsyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 153 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Dani, SH., M.H.

Andri Mosepa, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Ayi Solehudin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Alamsyah, SH.

Rincian Biaya Perkara No. 16/G/2013/PTUN-PLG:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	105.000,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Leges	: Rp	3.000,-
Meterai	: Rp	12.000,-
Jumlah	Rp.	4.905.000